

SENATOR



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI : MARET 2022

**Ironi, Minyak
Goreng Langka
di Tengah Hamparan
Kebun Sawit**

**Revisi
Permenaker JHT
Jangan Sekedar
*Lip Service***

**SENATOR TOLAK
PENUNDAAN
PEMILU 2024**



PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI
SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI



mengucapkan :

Selamat Memperingati

Isra Mi'raj
Nabi Muhammad SAW

27 Rajab 1443 H
28 Februari 2022



Isra Miraj, perjalanan suci dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsha dan Sidratul Muntaha. Mari menggapai puncak kesadaran hati dengan refleksi Isra Miraj.

Penasehat:

Rahman Hadi
Lalu Niqman Zahir
Sefti Ramsiaty

Pemimpin Umum/Penanggungjawab:

Mahyu Darma

Pemimpin Redaksi:

Taufik Jatmiko

Redaktur Pelaksana:

Budi Fitra Helmi

Redaktur Foto:

Yudhi Herdiana Yusak

Sekretaris Redaksi:

Theresia Oktavina

Staf Redaksi:

Betria Eriani, Adhelia Larasati,
Mas Aryo Kristiyanto, Arso P. Nugroho,
Adhita Zehan, Fandi Tri Prayogo,
Nanda Russia Rola

Fotografer:

N. Nurdianto, Lela Sadiyah,
Dimas Yulian Santoso, Haryo C. Wicaksono,
Zaeki Adrian, Andrianto,
Suryanto Pongsitanan, Arifin Nur Wijaya,
Prabandaru Ega Baskoro, Fikri Muftih Akbar,
Mujiono, Unang Gunawan,
Ryan Nur Fajry

Narasumber/Konsultan Media:

Syafruddin AL, Syafril Amir,
Nopiyantri, Arjoni Tanjung (desain grafis)

Distribusi:

Bagian Pemberitaan & Media DPD RI

KANTOR REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Media Lantai 1
Gedung B DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6
Jakarta Pusat 10270

Email : keranjang.senator@gmail.com
Kotak Saran: majalah_senator@dpd.go.id
website : www.dpd.go.id

IG : @dpdri

FB: www.facebook.com/DPDRI

TWITTER: @dpdri

Digoreng Minyak Goreng

Sejak tiga bulan belakangan, masyarakat Indonesia dari seluruh penjuru tanah air dihebohkan oleh kelangkaan dan kemahalan minyak goreng di pasaran. Ironi memang, di tanah yang subur makmur yang ditumbuhi berjuta-juta hektar kelapa sawit sebagai bahan baku minyak goreng, tapi minyak goreng itu sendiri bisa dibikin jadi barang langka dan berharga mahal.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin sempat mempertanyakan terjadinya kelangkaan minyak goreng di pasar negara penghasil CPO dan kelapa sawit terbesar dunia ini.

Sebagaimana disebutkan Sultan, kelangkaan minyak goreng merupakan akibat dari kesalahan manajemen distribusi dan lemahnya pengaruh kebijakan *domestik market obligation* (DMO) minyak sawit pemerintah yang diberlakukan kepada pengusaha CPO. Pemerintah bisa dibilang tidak mampu berbuat banyak untuk mengendalikan pengusaha sawit dan CPO yang bekerja dengan sistem kartel.

Sebagai pengeksport minyak sawit nomor satu di dunia, Indonesia harus menjadi *price maker* (penentu pasar) komoditas strategis ini di pasar ekspor dan khususnya pasar domestik. Dengan kebijakan DMO seharusnya harga pasar domestik tidak boleh disesuaikan oleh harga pasar global. Negara tidak boleh kalah dengan pelaku bisnis kartel yang merugikan masyarakat. Begitu kata Sultan.

Namun kenyataannya, pemerintah memang dibikin tak berdaya. Rakyat pun jadi lunglai oleh permainan ini. Lihat saja, ketika harga eceran tertinggi (HET) non curah dilepas kepada pasar, tiba-tiba minyak goreng yang selama berbulan-bulan susah dicari ternyata bisa memenuhi supermarket dan pasar tradisional sekalipun. Namun harganya sudah lebih dua kali lipat dari biasa.

Jadi, sepertinya, bila produsen atau pelaku bisnis minyak goreng ingin menaikkan harga atau menyesuaikan harga dengan harga global yang sedang melambung, mereka cukup menahan minyak goreng untuk masuk pasar. Semua jadi panik, lalu nego, dan pengambil kebijakan "dipaksa" menyerah kepada kemauan mereka.

Pada periode kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dulu, kita pernah mendengar keinginan Menteri Keuangan yang juga dipegang Sri Mulyani agar bangsa ini tidak jadi lahan permainan produsen atau pedagang kebutuhan pokok yang strategis. Jangan karena mau Ramadan, harga beras, daging dan segala macamnya menjadi naik. Lihat itu di Eropa sana yang menghadapi banyak musim, tetapi harga-harga tetap stabil.

Namun di sini, di negeri yang katanya kaya segalanya itu, rakyatnya harus menderita dan mengantre untuk mendapatkan seliter minyak goreng. Bak ayam mati di lumbung padi. Karenanya, timbul pertanyaan, siapa sebenarnya yang berkuasa mengatur negeri ini? Pemerintah, atau produsen minyak goreng? Kalau jawabannya produsen maupun pedagang minyak goreng, itu artinya negeri kita yang penghasil minyak goreng terbesar di dunia itu sedang digoreng oleh minyak gorengnya sendiri. Menyakitkan dan memprihatinkan, memang!

Pemred



Senat Utama **6**

- SENATOR TOLAK PENUNDAAN PEMILU 2024

- DIKHAWATIRKAN BISA PICU REVOLUSI SOSIAL

- TAK ADA ALASAN MENUNDA PEMILU 2024

- PENUNDAAN PEMILU MELANGGAR KONSTITUSI

- SEJUMLAH PAKAR HUKUM TATA NEGARA TOLAK PEMILU DITUNDA



Senat Kita **60**

Dr. Badikenita BR Sitepu, S.E., M.Si :
Ingin Perjuangkan Daerah dari Senayan



Senat Khusus **17**

- IRONI, MINYAK GORENG LANGKA DI TENGAH HAMPARAN KEBUN SAWIT

- PEMERINTAH SETENGAH HATI STABILKAN HARGA MIGOR

- PEMERINTAH HARUS CARI TEROBOSAN BARU

- HARGA KEDELAJ MEMBUAT PERAJIN TAHU DAN TEMPE LUNGLAI



Nusantara **25**

- REVISI PERMENAKER JHT JANGAN SEKEDAR LIP SERVICE

- KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN MEMAKSA RAKYAT SAMA DENGAN OTORITER

MEMBEDAH NASIB JAKARTA PASCA
IKN PINDAH

LANYALLA TAWARKAN DUA OPSI UNTUK
PERBAIKI BANGSA INI

IKN BARU BERDAMPAK POSITIF BAGI
DAERAH SEKITAR

PRESIDEN ADALAH PETUGAS RAKYAT,
BUKAN PARTAI



Varia Senat

40

ALKEL DPD RI LAPORKAN KINERJA DALAM
SIDANG PARIPURNA

PANSUS PCR GALI INFORMASI
DARI PIHAK KOMPETEN

PANSUS CIPTA KERJA MINTA
MASUKAN PAKAR

RDPU KOMITE I DENGAN PAKAR
PENJABAT KEPALA DAERAH TERLALU
LAMA RENTAN PRAKTIK SUAP

SUSUN RUU ENERGI, KOMITE II DPD RI
KUNKER KE JATIM

KOMITE III RAKER DENGAN MENDIKBUDRISTEK
BAHAS PROGRAM KERJA 2022



Sekretariat Jenderal

55

PERS PUNYA PERAN BESAR SOSIALISASI-
KAN DPD RI

Kajian Daerah

57

KONFLIK KEPENTINGAN KEBIJAKAN TES PCR:
ANTARA KRISIS DAN BAYANG-BAYANG BISNIS
Oleh: **Arief Maulana**

(Peneliti di Pusat Kajian Daerah dan Anggaran, Setjen DPD RI)

Opini

59

USULAN PENUNDAAN PEMILU MEMICU
INSTABILITAS POLITIK NASIONAL

Oleh: **Dr. Bustami Zainudin, S.Pd., M.H.**

(Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Lampung)



Galeri

62



SENATOR TOLAK PENUNDAAN PEMILU 2024

Wacana penundaan Pemilu 2024 kembali mencuat ke publik dan semakin liar. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) secara resmi belum menyikapi wacana tersebut. Namun, dari pernyataan sejumlah senator, mereka menolak penundaan Pemilu 2024.

Adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) A Muhaimin Iskandar yang kembali melemparkan wacana penundaan Pemilu 2024 tersebut. Sebelumnya, pernyataan serupa sudah pernah dilemparkan Menteri Investasi dan Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.

Alasan Muhaimin pun tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Bahlil, yaitu untuk memaksimalkan momentum pemulihan ekonomi. Penundaan pemilu ini tentu erat kaitannya dengan masa jabatan presiden. Memang isu atau wacana masa jabatan presiden diperpanjang, bahkan presiden tiga periode sudah jauh hari berkembang dan disosialisasikan, termasuk oleh salah satu lembaga survei.

Namun partai politik (parpol) yang pertama kali secara terbuka mendukung Pemilu 2024 ditunda adalah PKB. Ternyata, apa yang disampaikan Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB, didukung pula oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar. Ketiga partai ini merupakan pendukung pemerintah.

Kini isu atau wacana penundaan Pemilu 2024 semakin liar. Terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat dalam merespon wacana tersebut, termasuk dari partai politik sendiri. Ada partai yang mendukung dan ada pula yang secara tegas menolaknya.

Bagi pihak yang mendukung, berbagai alasan dan argumentasi disampaikan, mulai dari pandemi yang belum tahu kapan berakhirnya, rakyat masih menghendaki Jokowi, dan alasan terbaru adalah perang Rusia-Ukraina. Sementara pihak yang menolak, lebih memegang konstitusi.

Bagaimana dengan sikap DPD RI? Secara kelembagaan, DPD RI belum menyampaikan sikapnya secara resmi. Namun, sejumlah sena-

tor atau anggota DPD RI telah menyampaikan pandangannya.

“DPD RI belum memutuskan apa pun terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Hari ini kita secara kelembagaan belum memutuskan apapun terkait wacana tersebut,” ujar Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin (Bengkulu) Minggu (27/2/2022).

Namun dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan sejumlah anggota DPD RI ke publik, indikasinya bahwa mereka menolak penundaan Pemilu 2024. Memang belum semua anggota DPD RI bersuara menolak penundaan Pemilu 2024, tapi Jimly Asshiddiqie (anggota DPD RI dari DKI Jakarta) meyakini bahwa mayoritas anggota DPD RI menolak wacana tersebut.

Walhasil, mayoritas anggota MPR RI tidak akan setuju. “Jadi jangan terlalu terpengaruh, meski usulan disampaikan ketua umum partai,” kata Jimly, seperti dikutip Tempo, Sabtu (26/2/2022).

Penegasan yang sama juga disampaikan anggota DPD RI Fachrul Razi (Aceh). Dia menyebut, DPD RI tetap solid secara kelembagaan dalam menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden serta lembaga lainnya dari hasil pemilu, tidak terkecuali DPD RI.

“Artinya, jabatan presiden sesuai UUD 1945, Pasal 7, presiden menjabat 5 tahun dengan maksimal 2 periode, serta jabatan legislatif juga akan selesai pada tahun 2024,” ujar Fachrul Razi.

Jika ada yang mengatakan DPD RI mendukung penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, maka ini logikanya terbalik dengan apa yang diperjuangkan DPD RI saat ini, yaitu menolak *presidential threshold*.

Memang sikap anggota DPD RI terkait wacana penundaan Pemilu

2024 ini sangat jelas menolaknya. Seperti dilontarkan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (Jatim). Dia secara tegas menolak penundaan Pemilu 2024. Bahkan, LaNyalla mengkhawatirkan rakyat akan marah jika hak konstitusi lima tahunan yang mereka miliki ditunda. Lebih dikhawatirkan lagi oleh LaNyalla, penundaan Pemilu 2024 bisa memicu revolusi sosial.

“Sekarang mungkin rakyat masih diam, masih punya batas kesabaran melihat tingkah pola elit politik. Tapi kalau sudah kelewatan, bisa pecah revolusi sosial. Pemilik negara ini bisa marah dan para elit politik bisa ditawur oleh rakyat,” tegas LaNyalla, di Surabaya, Senin (28/2/2022).

Sebenarnya, wacana penundaan Pemilu 2024 lebih erat kaitannya dengan memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti dilontarkan Muhaimin Iskandar maupun Bahlil. Karena Pemilu 2024 merupakan pemilu yang dilakukan secara bersamaan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Namun, di dalam konstitusi, yaitu UUD NRI 1945 secara tegas menyebutkan bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

“Untuk memperpanjang masa jabatan presiden, menurut saya tidak ada landasan hukumnya karena konstitusi kita sudah secara tegas mengaturnya,” tegas Wakil Ketua DPD RI Mahyudin (Kaltim).

Anggota DPD RI Bustami Zainudin (Lampung) juga menolak keras adanya usulan untuk penundaan Pemilu 2024. Penundaan pemilu dinilainya akan sangat mengancam stabilitas politik nasional yang saat ini sudah

berjalan dengan sangat baik dan kondusif.

Penundaan Pemilu 2024 juga dinilai bentuk kudeta terhadap konstitusi karena di dalam konstitusi disebutkan bahwa pemilu dilakukan sekali dalam lima tahun. Jika Pemilu ditunda, Indonesia sudah masuk dalam kategori darurat demokrasi yang tidak sesuai dengan norma dan kaedah konstitusi negara.

Apa bila penundaan pemilu benar-benar terlaksana, maka ini awal dari kehancuran peradaban demokrasi Indonesia. Ini dapat dikategorikan kudeta terhadap konstitusi kita, yaitu UUD NRI 1945," tegas anggota DPD RI Alirman Sori (Sumbar).

Anggota DPD RI Tamsil Linrung (Sulsel) mengaku pihaknya termasuk yang diuntungkan dengan penundaan Pemilu 2024. Karena, jika pemilu ditunda maka

semua lembaga yang dihasilkan dari pemilu akan ikut masa jabatannya diperpanjang karena pemilu dilakukan secara serentak.

"Ini tidak hanya menguntungkan presiden, tapi juga anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD, hampir semuanya untung. Satu-satunya yang rugi adalah rakyat," kata Tamsil dalam diskusi penyerapan aspirasi bertema: 'PT 0 persen dan kembali UUD 1945 sebagai Upaya Menyelamatkan NKRI', di Jakarta, Rabu (3/3/2022).

Meski hal tersebut menguntungkan dirinya secara pribadi, dia tetap menolak penundaan Pemilu 2024. "Saya harus menegaskan, bahwa saya termasuk yang tidak setuju penundaan pemilu," tegas Tamsil.

Penolakan terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 tersebut, juga muncul dari para pakar hukum tata negara dan pengamat politik.

Mereka menilai penundaan pemilu menyimpang dari konstitusi.

Seperti disampaikan Peneliti Utama Pusat Riset Politik BRIN Siti Zuhro, wacana menunda Pemilu 2024 dan usulan memperpanjang masa jabatan presiden dapat menciptakan kegaduhan, ketidakpastian, dan ketidakpercayaan rakyat.

Oleh karena itu, dia meminta para elite politik berhenti menciptakan polemik terkait dengan pemilu karena mereka punya tugas yang lebih penting, di antaranya memajukan Indonesia dan menyejahterakan rakyat.

Dia mengingatkan sejarah politik di Indonesia telah menunjukkan bahwa wacana-wacana kontroversial yang mengancam demokrasi dan semangat reformasi hanya berujung kekacauan (*chaos*). "Kalau dipaksakan *chaos*, rusuh nanti," tegas Siti Zuhro, dikutip Antara, Senin, (28/2/2022). (*)

Dikhawatirkan Bisa Picu Revolusi Sosial

Tiga partai politik (parpol) secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. Ketiga partai tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Aman Nasional (PAN) dan Partai Golkar.

Salah satu alasan mereka mendukung penundaan Pemilu 2022 yang jadwalnya sudah disepakati dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), DPR RI dan Pemerintah itu karena Indonesia masih

dalam situasi pandemi dan kesulitan anggaran.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (Jatim) mengkhawatirkan wacana penundaan Pemilu 2024 itu bisa

menimbulkan kegaduhan politik. Bahkan menurut LaNyalla bisa memicu munculnya revolusi sosial.

Memang saat ini, masyarakat lapisan bawah belum merespon wacana tersebut. Tapi hal itu menurut LaNyalla, bukan berarti rakyat, sebagai pemilik kedaulatan dan pemilik negara ini akan setuju wacana tersebut.

"Sekarang mungkin rakyat masih diam, masih punya batas kesabaran melihat tingkah polah elit politik. Tapi kalau sudah kelewatan, bisa pecah revolusi sosial. Pemilik negara ini bisa marah dan para elit



AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Sultan B Najamudin, Alirman Sori, dan Siti Zuhro. (Foto: Ist.)

politik bisa ditawur oleh rakyat,” tegas LaNyalla, Senin (28/2/2022).

Sebab, lanjut LaNyalla, satu-satunya sarana bagi rakyat untuk melakukan evaluasi atas perjalanan bangsa ini hanya melalui Pemilu 5 tahunan, sesuai dengan sistem ketatanegaraan dari hasil amandemen konstitusi.

Itu pun rakyat sudah dipaksa memilih calon pemimpin yang terbatas akibat kongsi partai politik melalui *presidential threshold* atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

“Lalu sekarang cari akal untuk menunda pemilu. Ini namanya sudah melampaui batas. Dan Allah SWT melarang hamba-Nya melampaui batas,” tandasnya seraya mengingatkan bahwa dasar negara ini adalah Ketuhanan.

Masih kata LaNyalla, rakyat sebagai pemilik negara bukan orang yang tidak mengerti. Mereka sangat punya kearifan berpikir. Bahkan dengan logikanya, rakyat mengatakan, kalau tidak punya anggaran, kenapa yang ditunda

bukan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru?

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin (Bengkulu) berpendapat, semua orang boleh saja menyampaikan usulan penundaan Pemilu 2024, tetapi harus disadari bahwa usulan itu sangat mengganggu psikologi demokrasi Indonesia.

Bahkan, Sultan menyebut wacana penundaan Pemilu 2024 sangat berpotensi menyebabkan keterbelahan politik dan segregasi sosial yang bisa meletupkan api konflik horizontal, dan akan menjadi preseden buruk demokrasi Indonesia ke depannya.

Kekhawatiran serupa juga dilontarkan anggota DPD RI Bustami Zainudin (Lampung). Penundaan pemilu dinilainya akan sangat mengancam stabilitas politik nasional yang saat ini sudah berjalan dengan sangat baik dan kondusif.

Karena itu, dia menolak dengan keras adanya usulan untuk penundaan Pemilu 2024 tersebut.

Ditegaskannya, adanya usulan untuk penundaan pemilu oleh beberapa elit politik, jelas tidak memiliki pijakan dan alasan hukum yang memadai, kecuali karena alasan kepentingan pribadi, kelompok atau mungkin agenda partai politik tertentu.

“Sebagai anggota DPD RI, wakil dari daerah Lampung, tentu saya punya sikap tegas menolak usulan itu. Jika usulan ini terus bergulir akan sangat berbahaya bagi iklim demokrasi di Indonesia,” tegas Bustami.

Anggota DPD RI Alirman Sori (Sumbar) juga mengkhawatirkan apabila pelaksanaan pemilu ditunda akan membuat rakyat marah dan akan menimbulkan kekacauan demokrasi dan dapat dipastikan *distrust* terhadap pemerintah dan elit politik nasional.

Penundaan pemilu selain memicu kegaduhan politik dan demokrasi, juga membuat rakyat tidak percaya dan akan berimplikasi partisipasi rakyat akan menurun tajam kalau pemilu ditunda,” sebut Alirman Sori.

Peneliti Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro juga menyampaikan kekhawatiran yang sama. Dia mengingatkan sejarah politik di Indonesia telah menunjukkan bahwa wacana-wacana kontroversial yang mengancam demokrasi dan semangat reformasi hanya berujung kekacauan (*chaos*).

“Kalau dipaksakan bisa *chaos*, rusuh nanti,” tegas Siti Zuhro, seperti dikutip Antara, Senin, (28/2/2022).

Oleh karena itu, dia meminta para elite politik untuk berhenti menciptakan polemik terkait dengan pemilu karena mereka punya tugas yang lebih penting, di antaranya memajukan Indonesia dan menyejahterakan rakyat. (*)



Pencoblosan surat suara sebagai tanda diluncurkan Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, 14 Februari 2022. (Foto: ANTARA/Reno Esnir)

Tak Ada Alasan Menunda Pemilu 2024

Wacana penundaan Pemilu 2024 kembali mencuat ke publik. Sedikitnya, sudah tiga partai politik yang mewacanakan hal tersebut, yaitu PKB, PAN dan Golkar. Dalilnya, bangsa ini masih menghadapi pandemi Covid-19 dan masalah anggaran.

Namun alasan ini tidak bisa diterima oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Mereka menilai, tidak ada alasan yang *urgent* atau

darurat untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024.

Contohnya terkait anggaran. Jika alasannya masalah anggaran, mengapa pemerintah tetap getol untuk terus membangun ibu kota

baru (IKN) baru di Kalimantan Timur. Seharusnya anggaran IKN itu bisa digunakan untuk pelaksanaan pemilu.

"Rakyat sebagai pemilik negara bukan orang yang tidak mengerti. Mereka sangat punya kearifan berpikir. Bahkan dengan logikanya, rakyat mengatakan, kalau tidak punya anggaran, kenapa yang ditunda bukan pembangunan IKN?" kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (Jatim), Senin (28/2/2022).

Anggota DPD RI Busatami Zainudin (Lampung) juga menegaskan, pandemi Covid 19 tidak bisa dijadikan alasan untuk penundaan Pemilu 2024. Karena faktanya Indonesia adalah salah satu negara yang berhasil mengatasi pandemi.

"Kita juga bisa belajar dari pengalaman sebelumnya. Sejarah mencatat bahwa Pilkada Serentak

2020 dan pilkades serentak di seluruh kab/kota yang dilaksanakan di tengah pandemi, terbukti lancar-lancar saja dan berjalan dengan baik," kata Bustami, Rabu (2/3/2022).

Bustami pun tidak bisa menerima alasan penundaan Pemilu 2024 jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Karena menurut dia, kondisi hari ini, pertumbuhan ekonomi sudah relatif membaik.

Bahkan Bustami merasa optimis, jika pemilu serentak (Pemilu 2024) dengan seluruh tahapannya dapat berjalan lancar dan sukses, malah justru akan menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi yang sangat positif.

Agenda pemilu lima tahunan ini tidak memberikan ruang sedikitpun bagi upaya-upaya untuk melakukan penundaan, pembatalan dan lain-lain. Ini tentu bisa kita maknai sebagai upaya untuk men-

jamin kelangsungan agenda politik nasional berjalan berkesinambungan, upaya menjaga stabilitas politik nasional tetap aman dan damai.

"Adanya usulan untuk penundaan pemilu oleh beberapa elit politik, jelas tidak memiliki pijakan dan alasan hukum yang memadai, kecuali karena alasan kepentingan pribadi, kelompok atau mungkin agenda partai politik tertentu," jelasnya.

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin (Bengkulu) juga menilai, tidak ada yang bisa dijadikan alasan untuk penundaan Pemilu 2024, seperti yang disampaikan PKB, PAN dan Golkar, serta Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal.

"Saat ini, suasana sosial ekonomi masyarakat sedang dalam masa pemulihan yang kondusif. Tidak ada alasan bagi negara untuk mengambil langkah-langkah politik

yang bersifat ekstra konstitusional. Tidak bijak untuk membenarkan keinginan politik yang justru ber-konsekuensi serius pada stabilitas sosial politik nasional," kata Sultan, Kamis (24/2/2022).

Anggota DPD RI Alirman Sori (Sumbar) juga menegaskan bahwa tidak ada hal yang *urgent* untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024. Bahkan menurut Alirman, kalau ditunda akan menimbulkan kecurigaan politik, dan dia juga bertanya, untuk kepentingan siapa pemilu ditunda.

"Sebaiknya pemilu dilaksanakan sesuai dengan siklus pemilu lima tahunan, jangan ciderai kedaulatan rakyat. Pemerintah harus responsif menyikapi wacana elit politik yang tidak rasional yang dapat menimbulkan kegaduhan dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional," tegas Alirman Sori. (*)

Penundaan Pemilu Melanggar Konstitusi

Penundaan Pemilu 2024 yang diwacanakan oleh tiga partai politik, yaitu PKB, PAN dan Golkar dinilai pakar hukum tata negara melanggar konstitusi. Penilaian tersebut dilontarkan Jimly Asshiddiqie yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari DKI Jakarta.

Karena itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu meminta para elit partai politik yang getol menyuarakan penundaan Pemilu 2024 untuk tidak melanggar konstitusi. Dia meminta seluruh partai politik untuk sebaiknya mempersiapkan

secara matang pelaksanaan pemilu dua tahun mendatang.

"Saran saya untuk elit parpol agar fokus sajalah mempersiapkan diri untuk kompetisi yang baik dan sehat dengan aturan yang sudah ditentukan. Jangan terpengaruh dulu oleh hasil survei. Jangan mikir

aneh-aneh, apalagi dengan melanggar konstitusi yang malah akan menjauhkan diri dari simpati publik," ujar Jimly dikutip CNN Indonesia.com, Selasa (1/3/2022).

Jalan satu-satunya untuk menunda pemilu adalah dengan mengamendemen UUD NRI 1945. Namun, untuk menempuh langkah tersebut sudah tidak memungkinkan karena keterbatasan waktu. Sebab, pada tahun 2023 sudah memasuki tahapan Pemilu 2024 dan tidak boleh lagi ada perubahan aturan main.

Persoalannya tidak hanya sampai di situ. Jika telah dilakukan amendemen, dilanjutkan lagi untuk mengubah UU Pemilu lagi. Dia mengkhawatirkan, proses amende-



Anggota DPD RI dari DKI Jakarta Jimly Asshiddiqie. (Foto: Ist.)



Wakil Ketua DPD RI Mahyudin (Kaltim). (Foto: Ist.)

men dan perubahan UU tidak akan berjalan mulus.

Untuk mengubah UUD 1945, kata Jimly, harus ada 1/3 anggota MPR RI yang mengusulkan. Lalu usulan itu dibuat tertulis dan dilakukan kajian. Setelah itu, harus dibentuk pula panitia *ad hoc*.

“Jadi itu panjang urusannya. Kalau sesudah berdarah-darah dan bakar-bakaran gedung MPR RI selesai, misalnya perubahan UUD berhasil dipaksakan di tahun 2023, harus diadakan dulu perubahan UU lagi pada 2024 awal menjelang pemilu. Jadi semakin berdarah-darah lagi,” kata Jimly.

Penegasan serupa juga disampaikan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (Jatim). Negara ini memiliki konstitusi yang harus ditaati seluruh warga negara Indonesia. Tidak bisa negara ini dijalankan dengan suka-suka hati.

“Sudahlah, kita tidak boleh

menjalankan negara ini dengan suka-suka. Apalagi ugal-ugalan dengan melanggar konstitusi, atau mencari celah untuk mengakali konstitusi. Saya berulang kali mengajak semua pihak untuk berpikir dalam kerangka negarawan,” kata LaNyalla, Senin (28/2/2022).

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin (Kaltim) mengatakan, melakukan penundaan pemilu dengan alasan untuk memperpanjang masa jabatan presiden, tidaklah mudah dan sederhana. Landasan hukumnya di dalam konstitusi telah mengatur masa jabatan presiden hanya lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan.

“Untuk penundaan pemilu menurut saya tidak ada landasan hukumnya, karena di dalam konstitusi sendiri sudah di atur masa jabatan presiden hanya 5 tahun. Pasal 7 UUD NRI 1945 menyebutkan

bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan,” kata Mahyudin.

Perpanjangan masa jabatan presiden juga akan bertentangan dengan mandat yang diberikan rakyat kepada Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin, pada Pemilu 2019 lalu, yang hanya selama lima tahun memerintah. Rakyat memilih pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin untuk jangka waktu lima tahun.

Jalan yang bisa ditempuh untuk menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden, harus melalui amendemen UUD NRI 1945. Namun, hasil amendemen itu tidak serta merta bisa diberlakukan untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden saat ini.

“Jikapun kita mengamendemen UUD NRI 1945, dengan mengubah lama masa jabatan presiden, maka itu tidak bisa diberlakukan untuk masa jabatan sekarang, tapi untuk masa jabatan presiden dan wakil presiden hasil pilpres yang akan datang,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin (Bengkulu) menyampaikan, semua warga negara berhak untuk menyatakan pendapat dan pandangannya terkait kebijakan apapun yang dinilainya sangat dibutuhkan. Namun dia mengingatkan bahwa negara ini punya konstitusi yang harus ditaati.

“Yang harus dipahami adalah bahwa kita hidup di negara yang

memiliki konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mencerminkan prinsip kekuasaan tertinggi, yakni kedaulatan rakyat. Mari kita hargai konstitusi dan kedaulatan rakyat,” tegas Sultan.

Anggota DPD RI Bustami Zaainudin (Lampung) menekankan pada dua undang-undang, yaitu UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2016 dan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Di kedua UU tersebut secara jelas mengamanatkan bahwa pada tahun 2024 akan dilaksanakan pemilu serentak dalam satu tahun yaitu pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pemilihan kepala daerah.

Dengan adanya usulan untuk penundaan pemilu oleh beberapa

elit politik, tegas Bustami, tidak memiliki pijakan dan alasan hukum yang memadai, kecuali karena alasan kepentingan pribadi, kelompok atau mungkin agenda partai politik tertentu.

Oleh karenanya, lanjut Bustami, gimmik, gerak laku politik harus menunjukkan adanya kearifan, keteladanan dan taat azas, sehingga rakyat punya *trust*, punya kepercayaan kepada para politisi.

“Tanpa itu, jangan salahkan rakyat kalau akhirnya punya sikap apatis, apolitis bahkan bergerak dengan caranya sendiri karena ketiadaan keteladanan dan praktik-praktik baik yang bisa dijadikan rujukan,” tegas Bustami. (*)

Sejumlah Pakar Hukum Tata Negara Tolak Pemilu Ditunda

Sejumlah pakar hukum tata negara menolak usulan sejumlah pimpinan partai politik (parpol) yang menyuarakan penundaan Pemilu 2024. Mereka menganggap usulan itu bentuk pelanggaran konstitusi.

Usulan Pemilu 2024 diundur ini disuarakan ketua umum partai politik pendukung pemerintah. Mulanya, usulan ini disuarakan secara terbuka oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Selanjutnya, ucapan Muhaimin itu disambut oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto. Mereka menganggap rakyat masih ingin dipimpin Jokowi dan ekonomi belum stabil.

Menanggapi sikap para pimpinan partai politik tersebut, sejumlah pakar hukum tata negara pun

menyampaikan kritikan atas wacana ini. Berikut ini rangkumannya yang dilansir dari Tempo.

Denny Indrayana

Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menilai, usulan penundaan Pemilu 2024, yang berarti



Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana. (Foto: Ist.)

■ Utama

memperpanjang masa jabatan presiden, anggota parlemen, dan kepala daerah bentuk pelecehan konstitusi.

Dalam teori ketatanegaraan, ujar Denny, pengecualian tidak mengikuti aturan konstitusi itu hanya dimungkinkan dalam situasi sangat darurat, dan hanya demi menyelamatkan negara dari ancaman serius yang berpotensi menghilangkan negara.

“Ini nyata-nyata adalah potret pelanggaran konstitusi berjamaah yang didasari pada dahaga atas kekuasaan semata,” ujar Denny Indrayana lewat keterangan tertulis, Jumat, 25 Februari 2022.

Yusril Ihza Mahendra

Guru Besar Hukum Tata Negara yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza



Guru Besar Hukum Tata Negara yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra

Mahendra mengatakan usulan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan para pejabat negara ini dilontarkan tanpa dasar konstitusional. Penundaan Pemilu akan menimbulkan krisis legitimasi.

“Kalau asal tunda pemilu dan asal perpanjang masa jabatan para pejabat negara tersebut, tanpa dasar konstitusional dan pijakan hukum yang kuat, maka ada kemungkinan timbulnya krisis legitimasi dan krisis kepercayaan. Keadaan seperti ini harus dicermati betul, karena ini potensial menimbulkan konflik politik yang bisa meluas kemana-mana,” ujar dia.

Jimly Asshiddiqie

Guru Besar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie menilai usulan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 oleh para ketua umum partai itu sebatas asal bunyi belaka. Dia pun mengaku belum pernah mendengar ada kajian internal partai terhadap usulan



Guru Besar Hukum Tata Negara yang juga Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie. (Foto: Ist.)

tersebut.

“Maka kalau tidak terlalu penting lebih baik tidak usah direspons agar para ketum tersebut tetap tidak percaya pada omongannya sendiri,” kata Anggota DPD RI dari DKI Jakarta ini saat dihubungi, Sabtu, 26 Februari 2022.

Margarito Kamis

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengungkapkan perpanjangan masa jabatan pre-



Pakar hukum tata negara Margarito Kamis. (Foto: Ist.)

siden atau menunda Pemilu 2024 bisa teralisasi bila Undang-Undang Dasar 1945 diamendemen kembali. Selain itu, juga bisa dilakukan dengan diterbitkannya dekrit presiden.

“Silakan saja ubah UUD 1945 atau Presiden Jokowi mengeluarkan dekrit untuk perpanjangan dirinya sebagai Presiden RI. Itu silakan saja. Biar rakyat menilai,” kata Margarito, Jumat, 25 Februari 2022. (*)

WAWANCARA ALIRMAN SORI: Penundaan Pemilu Bentuk Kudeta Konstitusi

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Alirman Sori (Sumbar) menilai adanya upaya permufakatan yang dilakukan oleh segelintir elit di negeri ini untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024. Penundaan pelaksanaan pemilu itu dapat dikategorikan sebagai bentuk kudeta terhadap konstitusi, yaitu UUD NRI 1945.

Apabila penundaan pemilu benar-benar terlaksana, maka hal ini merupakan awal dari kehancuran peradaban demokrasi Indonesia. Bukan itu saja, rakyat pun akan marah dan akan menimbulkan kekacauan demokrasi.

“Sebelum aksi kudeta konstitusi terjadi, rakyat Indonesia harus merapatkan barisan menolak keinginan elit politik itu dan kita tinggalkan partai mereka pada saat pemilu nanti,” kata Alirman Sori kepada *Majalah Senator*, Rabu (2/3/2022). Berikut petikan wawancaranya:

Tiga partai politik mewacanakan penundaan Pemilu 2024, bagaimana pendapat Anda?

Memang, saya melihat adanya permufakatan yang dilakukan oleh segelintir elit di negeri ini yang berupaya untuk menunda Pemilu 2024. Ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kudeta terhadap konstitusi kita, yaitu UUD NRI 1945. Mengapa saya katakan kudeta konstitusi? Karena memang melanggar konstitusi. Penundaan pemilu merupakan malapraktik demokrasi.

Menurut Anda, apakah ada alasan yang mendesak agar pemilu ditunda?

Tidak ada hal yang *urgent* yang menjadi alasan untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024. Bahkan kalau ditunda akan menimbulkan kecurigaan politik, untuk kepentingan siapa pemilu ditunda.

Anda melihat, apa kepentingan mereka ingin pemilu ditunda?

Untuk kepentingan meneguhkan oligarki kekuasaan. Seharusnya elit nasional berpikir secara



Anggota DPD RI Alirman Sori (Sumbar). (Foto: Ist.)

rasional, jangan hanya berpikir soal kekuasaan. Harusnya mereka menaruh rasa malu sebagai bangsa, dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagai pilar utama demokrasi Pancasila.

Bukankah jika pemilu ditunda akan menguntungkan Anda juga? Masa jabatan Anda sebagai

anggota DPD RI ikut diperpanjang.

Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hidup bermasyarakat, kita tidak boleh hanya memikirkan kepentingan pribadi. Kita harus taat hukum, taat konstitusi. Konstitusi kita sudah mengatur pemilu sebagai pesta demokrasi bagi rakyat dilaksanakan sekali lima tahun. Itu adalah hak rakyat. Kita harus memberi kesempatan kepada rakyat untuk mengevaluasi para wakil-wakilnya di parlemen dan pimpinan di pemerintahan. Jangan kita rampas hak konstitusi rakyat itu.

Apa yang Anda khawatirkan jika pemilu tetap ditunda?

Apabila penundaan pemilu benar-benar terlaksana, maka ini awal dari kehancuran peradaban demokrasi Indonesia. Rakyat akan marah dan menimbulkan kekacauan demokrasi dan dapat dipastikan *distrust* terhadap pemerintah dan elit politik nasional. Jika Pemilu ditunda, Indonesia sudah masuk dalam kategori darurat demokrasi yang tidak sesuai dengan norma dan kaedah konstitusi negara. Ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap siklus demokrasi lima tahunan sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi Pasal 22 E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Menurut Anda, upaya apa yang bisa dilakukan untuk menolak wacana penundaan Pemilu 2024 ini?

Saya mengajak semua elemen untuk melawan oligarki elit. Kepentingan negara harus menjadi perjuangan bersama agar tercapai cita-cita dan tujuan bernegara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, alinea keempat, yaitu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Harapan Anda?

Sebaiknya pemilu dilaksanakan sesuai dengan siklus lima tahunan. Jangan ciderai kedaulatan rakyat. Pemerintah harus responsif menyikapi wacana elit politik yang tidak rasional ini karena dapat menimbulkan kegaduhan dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Saya juga mengingatkan elit politik melaksanakan kedaulatan demokrasi sesuai dengan amanat konstitusi. Jangan khianati dukungan rakyat yang mempercayai kita sebagai representatif mewakili mereka dalam setiap pemilu.

Bagaimana menurut Anda tantangan pemilu ke depan?

Dalam pengamatannya, tantangan yang sangat berat menghadapi Pemilu 2024 adalah bagaimana merawat demokrasi yang berkualitas, sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas. Jangan sampai pesta demokrasi lima tahunan menjadi demokrasi rutinitas dan prosedural, tetapi harus demokrasi yang berkualitas dan pelaksanaannya harus secara bermartabat. Yang sangat penting dipikirkan oleh kita semua adalah bagaimana meningkatkan partisipasi rakyat dalam pemilu. Karena pemilu adalah pesta rakyat, bukan pesta elit. Agar ini dicamkan.

Harapan Anda kepada penyelenggara pemilu?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus segera membuat peraturan sebagai pedoman pelaksanaan Pemilu 2024. Jangan sampai terpengaruh dengan wacana penundaan pemilu yang dilontarkan elit politik yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi. Tantangan KPU menghadapi Pemilu 2024 sangat berat. Hal lain yang harus menjadi perhatian KPU terkait masa tugas KPU 514 kabupaten/kota dan 34 propinsi. Di mana masa bakti berbeda-beda, bahkan ada KPU daerah masa tugas akan berakhir ditahun 2023 dan bisa mengganggu kelancaran tugas kepemiluan. Tantangan berat lainnya adalah dinamika dan konstelasi politik 2024 berbeda dengan Pemilu 2019. Masa sulit karena Covid-19 belum dapat diprediksi kapan akan berakhir. Untuk itu, KPU harus istiqomah dalam pendirian agar penyelenggaraan pemilu bisa berjalan luber dan jurdil dan terbebas dari intervensi pihak ketiga yang punya kepentingan politik untuk berkuasa. (*)



IRONI, MINYAK GORENG LANGKA DI TENGAH HAMPARAN KEBUN SAWIT



Antrean warga di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat untuk mendapatkan minyak goreng murah, Minggu (23/1/2022). (Foto Kompas)

Selama empat bulan belakangan ini, minyak goreng mengalami kelangkaan. Masyarakat kesulitan untuk mendapatkannya, walaupun ada dijual dengan harga mahal. Selain minyak goreng, kedelai juga mengalami kelangkaan sehingga membuat industri tahu dan tempe lunglai.

roni memang. Kelangkaan minyak goreng itu terjadi di tengah hamparan 14.456.611 hektar (data 2019) kebun sawit di Indonesia. Karena bahan utama minyak goreng itu adalah dari minyak sawit atau *crude palm oil* (CPO). Begitu juga dengan kedelai,

terjadi langka di tanah Indonesia yang begitu subur.

Kelangkaan dua bahan kebutuhan pokok (bapok) ini menjadi sorotan di ranah publik, termasuk dari kalangan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Mengapa tidak? Sering menjadi tontonan publik, ibu-ibu berebut minyak goreng di toko-toko ritel atau minimarket. Dalam waktu sekejap, stok habis terjual.

Pemerintah pun telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng tersebut, seperti *domestic market obligation* (DMO) dan *domestic price obligation* (DPO) serta melakukan operasi pasar. Namun belum dapat mengatasi kelangkaan minyak goreng tersebut.

“Perlu kebijakan menyeluruh untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng ini. Tidak hanya bisa diselesaikan di hilir saja, tetapi perlu kebijakan dari hulu,” kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (Jatim), Sabtu (19/2/2022).

Para senator pun menduga terjadinya kelangkaan minyak goreng ini, karena adanya penimbunan dan permainan harga oleh kartel oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Dugaan itu semakin menguat dengan temuan Satuan Tugas Pangan Sumatera Utara (Satgas Pangan Sumut) yang menemukan 1,1 juta kilogram minyak goreng tertumpuk di salah satu gudang di Deli Serdang.

“Sangat tidak patut, jika ada pihak-pihak yang justru mengambil keuntungan di tengah kesulitan ekonomi masyarakat akibat pandemi. Apalagi minyak goreng adalah salah satu bahan kebutuhan pokok,” kata Wakil Ketua DPD RI Mahyudin (Kaltim),

“...Kebutuhan minyak goreng ini bukan hanya untuk kebutuhan lingkup keluarga saja, tetapi ada jutaan UMKM yang produksinya terganggu akibat susahny mendapat minyak goreng sesuai HET.”

dalam keterangannya, Minggu (20/2/2022).

Kebijakan DMO dan DPO diam-bil pemerintah dinilai sebagai solusi yang cukup baik menyelesaikan kelangkaan minyak goreng ini. Dua kebijakan ini tepat sebagai strategi jangka pendek untuk menstabilkan harga dan pasokan minyak goreng. Namun, persoalannya, hingga saat ini dampak kedua kebijakan ini belum dirasakan rakyat.

“Kalau saat ini sedang dalam proses stabilisasi, menurut saya ini sudah terlalu lama. Rakyat di mana-mana sudah resah karena susah mendapatkan minyak goreng. Kebutuhan minyak goreng ini bukan hanya untuk kebutuhan lingkup keluarga saja, tetapi ada jutaan UMKM yang produksinya terganggu akibat susahny mendapat minyak goreng sesuai HET,” kata Anggota DPD RI Fahira Idris (DKI Jakarta), Jumat (18/2/2022).

Kelangkaan minyak goreng yang diiringi dengan melonjaknya

harga, menyebabkan terjadinya inflasi. Selama kurun waktu empat bulan lebih, minyak goreng juga berkontribusi besar terhadap inflasi.

Untuk menekan inflasi tersebut dampak dari harga minyak goreng, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin (Bengkulu) menyarankan masyarakat Indonesia untuk mengurangi penggunaan minyak goreng sawit sebagai bahan pengolahan makanan.

“Hal paling positif dari masalah kelangkaan minyak goreng adalah tentang pola konsumsi masyarakat yang menjadi lebih sehat. Artinya pengurangan konsumsi minyak goreng harian secara signifikan akan memberikan dampak kesehatan yang lebih baik,” ujar Sultan, Sabtu (12/2/2022).

Kedelai juga Langka

Ternyata tidak hanya minyak goreng yang langka di tengah hamparan belasan juta kebun sawit (14.456.611, data 2019) di Indonesia, kacang kedelai pun sudah mengalami kelangkaan sejak pertengahan tahun 2021.

Tentu saja kelangkaan kedelai yang diiringi dengan melambungnya harga membuat perajin tahu dan tempe lunglai. Saat ini, kenaikan harga kedelai mencapai Rp11.000 per kilogram saat ini. Tentu saja hal ini memberatkan perajin tahu dan tempe. Malah, mereka mengancam akan melakukan aksi mogok produksi.

“Pengusaha pengolahan tempe dan tahu adalah kelompok usaha mikro dan kecil yang sangat rentan terhadap kenaikan harga bahan baku. Mereka harus dilindungi dan diapresiasi dengan insentif fiskal jika pemerintah tidak bisa memberikan pilihan bahan baku yang lebih murah,” kata Sultan. (*)

Pemerintah Setengah Hati Stabilkan Harga Migor

Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan menyeluruh untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng (migor) yang terjadi saat ini. Kelangkaan minyak goreng tidak bisa diselesaikan di hilir saja, tetapi perlu kebijakan dari hulu.



Masyarakat antri minyak goreng curah di Pasar Kramat Jati, Jakarta, baru-baru ini. (Foto Tempo)

Sebab, beberapa kebijakan yang diambil pemerintah saat ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Seperti *domestic market obligation* (DMO) dan *domestic price obligation* (DPO),

serta operasi pasar.

“Operasi pasar di beberapa daerah tidak akan menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Seharusnya kebijakan yang diambil dari hulu juga,” kata Ketua Dewan Perwakilan

Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (Jatim), Sabtu (19/2/2022).

Sebab, kelangkaan minyak goreng ini terindikasi adanya permainan harga oleh kartel atau ma-



Momen emak-emak antre minyak goreng. (Foto: Twitter)

fia minyak goreng dan harus diselesaikan. Karena itu penyelesaiannya tidak bisa di hilir saja, tapi harus dari hulunya juga.

Pemerintah tidak boleh membiarkan penderitaan rakyat yang berjuang sendiri untuk bisa menjalankan usaha kecilnya. Sedangkan pengusaha besar mendapat keuntungan dari tingginya harga *crude palm oil* (CPO). Hal itu sangat tidak adil bagi rakyat.

“Masyarakat kita menghadapi melambungnya harga minyak goreng sudah empat bulan lamanya. Hal ini pasti akan mempengaruhi pemulihan perekonomian masyarakat kelas bawah yang masih tertatih akibat dampak pandemi,” tegas LaNyalla.

Padaحال, konsumen terbesar minyak goreng adalah pelaku usaha ultra mikro dan UMKM. Dengan harga minyak goreng yang gagal distabilkan pemerintah, maka

pelaku usaha kecil tersebut sangat merasakan dampak dan goncangannya.

“Makanya kita menyesalkan tindakan pemerintah yang seperti setengah hati menyelesaikan stabilisasi harga minyak goreng. Padahal kita semua tahu masyarakat kecil yang paling terdampak,” ujarnya.

LaNyalla juga menyorot temuan Satuan Tugas Pangan Sumatera Utara (Satgas Pangan Sumut) yang menemukan 1,1 juta kilogram minyak goreng tertumpuk di salah satu gudang di Deli Serdang.

Melihat fakta tersebut, LaNyalla meminta pemerintah memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha dan produsen dalam menjamin ketersediaan pasokan di masyarakat. Koordinasi pemerintah dengan pelaku usaha untuk mengimplementasikan kebijakan minyak goreng, baik kebijakan terkait refraksi, maupun DMO harus solid.

Kemudian dari aspek teknis, penerapannya di lapangan harus tepat. Terakhir harus bersikap tegas kepada pelaku usaha supaya tidak sengaja menahan pasokan dengan tujuan atau motif tertentu.

Perlu Tindakan Tegas

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin (Kaltim) juga menyayangkan terjadinya dugaan praktik penimbunan minyak goreng yang dilakukan pihak-pihak tertentu pada saat masyarakat mengalami kesulitan mendapatkannya.

“Di tengah kelangkaan ketersediaan minyak goreng, sangat disayangkan ada pihak-pihak yang diduga menyimpan dalam jumlah besar, dengan tidak mendistribusikan ke pasar,” kata Mahyudin, Minggu (20/2/2022).

Mahyudin pun mengingatkan, kondisi daya beli masyarakat saat ini yang masih belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19, tidak sepatutnya tambah dipersulit dengan kelangkaan minyak goreng. Jika terjadi kelangkaan akibat praktik penimbunan, maka akan menimbulkan kenaikan harga minyak goreng di pasaran.

“Sangat tidak patut, jika ada pihak-pihak yang justru mengambil keuntungan di tengah kesulitan ekonomi masyarakat akibat pandemi. Apalagi minyak goreng adalah salah satu bahan kebutuhan pokok,” katanya.

Dia meminta pihak kepolisian di seluruh daerah untuk rajin melakukan sidak ke berbagai gudang penyimpanan minyak goreng, sehingga dapat meminimalisir potensi tindakan penimbunan. Bahkan jika ditemukan praktik penimbunan minyak goreng, ia meminta pihak kepolisian menindak tegas. (*)



Salah satu pemandangan yang terjadi ritel selama terjadi kelangkaan minyak goreng. (Foto: Istimewa)

Pemerintah Harus Cari Terobosan Baru

Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan dan terobosan dalam mengatasi persoalan minyak goreng (migor), namun hingga detik ini masih belum terselesaikan. Minyak goreng masih langka dengan harga di atas eceran tertinggi atau HET.

Penerapan kebijakan baru, yaitu *domestic mandatory obligation* (DMO) di mana para eksportir CPO harus mengalokasikan 20 persen dari total volume ekspornya untuk

kebutuhan dalam negeri. Kemudian *domestic price obligation* (DPO) yaitu menerapkan harga minyak goreng tertinggi (HET) menjadi Rp 14.000 per liter. Namun dampaknya belum dirasakan sepenuhnya oleh

rakyat. Rakyat masih kesulitan mengakses minyak goreng dengan harga sesuai HET.

"Kebijakan DMO dan DPO sebagai solusi persoalan kelangkaan minyak goreng sudah cukup baik.

■ Senat Khusus

Dua kebijakan ini tepat sebagai strategi jangka pendek untuk menstabilkan harga dan pasokan minyak goreng. Namun, hingga saat ini dampak kedua kebijakan ini belum dirasakan rakyat. Ini artinya ada persoalan diimplementasinya," kritik anggota DPD RI Fahira Idris (DKI Jakarta), Jumat (18/2/2022).

Pemerintah menyebutkan saat ini sedang dalam proses stabilisasi. Namun Fahira menilai sudah terlalu lama. Rakyat di mana-mana sudah resah karena susah mendapatkan minyak goreng. Kebutuhan minyak goreng ini bukan hanya untuk kebutuhan lingkup keluarga saja, tetapi ada jutaan UMKM. Produksi UMKM terganggu akibat susah mendapat minyak goreng sesuai HET.

Kelangkaan minyak goreng ini juga dinilai berdampak buruk terhadap ekonomi rakyat. Karena itu, Fahira mendesak pemerintah harus bekerja lebih cepat dengan menemukan segera jalan keluarnya.

Dalam jangka pendek ini,

pemerintah harus melakukan berbagai terobosan lagi untuk memastikan akses rakyat mendapatkan minyak goreng sesuai HET terbuka seluas-luasnya. Salah satu strategi yang bisa ditempuh adalah membentuk tim khusus untuk memastikan kebijakan DMO dan DPO berjalan baik di lapangan.

"Tim khusus ini harus terjun ke lapangan untuk menginventarisasi dan mendengarkan keluhan masyarakat, baik pedagang maupun pembeli minyak goreng. Harus dipastikan, produsen mematuhi ketentuan DMO dan DPO dan diberi sanksi tegas jika melanggar," saran Fahira.

Kemudian, penyaluran minyak goreng juga harus dipastikan jangan hanya dipasok ke ritel *modern* saja, tetapi juga ke pasar-pasar tradisional untuk memudahkan akses masyarakat. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah percepatan proses pengiriman minyak goreng ke berbagai wilayah, baik lewat jalur darat maupun laut.

Sebabkan Inflasi

Dalam menghadapi kelangkaan minyak goreng, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin (Bengkulu) menyarankan masyarakat Indonesia untuk mengurangi penggunaan minyak goreng sawit sebagai bahan pengolahan makanan. Sebab, semakin langka dan mahal harganya harga minyak goreng menyebabkan inflasi.

Dia melihat ada hal paling positif dari masalah kelangkaan minyak goreng, yaitu pola konsumsi masyarakat yang menjadi lebih sehat. Artinya, pengurangan konsumsi minyak goreng harian secara signifikan akan memberikan dampak kesehatan yang lebih baik.

Masyarakat disarankan perlu beradaptasi dengan pola makan sehat yang menggunakan minyak goreng secara lebih proporsional. Dengan demikian, permintaan dan penggunaannya bisa seimbang dengan stok yang tersedia menjadi kebijaksanaan yang patut dipahami masyarakat.

"Budaya konsumsi masyarakat yang cenderung menggunakan minyak goreng secara berlebihan harus mulai diubah. Saya kira ini cara berhemat yang elegan untuk mengendalikan gejolak Inflasi dan tentu saja menyehatkan tubuh," kata mantan ketua HIPMI Bengkulu itu, Sabtu (12/2/2022).

Selain itu, Sultan mengklaim bahwa penghematan dalam penggunaan minyak sawit yang masif, sedikit banyak akan berdampak pada penurunan deforestasi akibat konversi hutan menjadi lahan sawit.

Ini akan menjadi taktik yang efektif untuk melawan ekspansi bisnis sawit di Indonesia. Fenomena CPO yang mahal perlu juga dimaknai sebagai upaya untuk mengkonsumsi minyak goreng dari sumber selain sawit. (*)



Harga Kedelai Membuat Perajin Tahu dan Tempe Lunglai



Sejumlah pengerajin tempe melakukan aksi mogok produksi di Cimanggung, Depok, Jawa Barat, Senin (21/2/2022). (Foto Sindonews.com)

Masyarakat mengeluhkan langka dan mahalnya harga kedelai belakangan ini. Keluhan itu terutama disampaikan perajin tahu dan tempe. Mereka lunglai menghadapi mahalnya harga kedelai. Bahkan mereka mengancam akan mogok berproduksi.

Terkait keluhan masyarakat tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (Jatim) mendesak pemerintah harus segera melakukan stabilisasi harga sehingga tidak ada gejolak di masyarakat dan para perajin tahu-

tempe.

“Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus segera menstabilkan harga kacang kedelai. Masyarakat tidak bisa dibiarkan bertarung sendiri, pemerintah harus hadir,” kata LaNyalla, Rabu (16/2/2022).

LaNyalla mengaku heran de-

ngan sikap pemerintah yang mendiamkan harga kacang kedelai yang berlarut-larut terus melambung tinggi. Padahal tren kenaikan sudah muncul sejak pertengahan tahun 2021 karena dampak cuaca ekstrem sehingga menurunkan produksi di negara produsen utama dunia seperti Argentina dan Brasil.

Akar permasalahan mahalnya harga kedelai ini disebut LaNyalla sangat jelas, yaitu pemerintah dini-lainya telah gagal mengantisipasi kelangkaan pasokan kedelai, baik kedelai impor maupun kedelai lokal.

LaNyalla juga mempertanyakan mengapa Kementerian Perta-

■ Senat Khusus

nian yang tidak membuat kebijakan untuk meningkatkan produksi kedelai nasional. Sejauh ini seperti dijelaskan oleh Kemendag, kebutuhan kedelai nasional masih bergantung pada impor dari sejumlah negara. Hampir 90 persen pasokan kedelai berasal dari impor.

“Kok bisa begini, kita memiliki lahan yang luas, potensinya besar dalam mengembangkan kedelai tetapi pemerintah tetap membeli dari negara lain. Seharusnya Kementerian membuka keran produksi kedelai nasional melalui kebijakan dan program,” papar dia.

Diketahui produksi kedelai nasional pada tahun 2021 hanya berkisar 240 ribu ton. Sedangkan kebutuhan mencapai 2 juta ton kedelai segar. LaNyalla berharap adanya sinergi antar kementerian dalam stabilisasi harga kedelai tersebut.

Karena untuk stabilisasi harga komoditas pertanian memang memerlukan sinergi lintas kementerian. Harus dilakukan koordinasi dengan baik, cepat dan tepat. Selain itu pemerintah sebaiknya memastikan tingkat produksi kacang kedelai yang dibutuhkan secara nasional.

Perlu Diberi Insentif

Wakil Ketua DPD RI Sultan B

Najamudin juga meminta pemerintah melalui kementerian terkait untuk segera melakukan langkah-langkah persuasif sebagai upaya pencegahan terjadinya kekosongan suplai tempe dan tahu di pasaran.

Pengusaha pengolahan tempe dan tahu adalah kelompok usaha mikro dan kecil (UMK) yang sangat rentan jika terjadi kenaikan harga bahan baku. Mereka harus dilindungi dan diapresiasi dengan insentif fiskal jika pemerintah tidak bisa memberikan pilihan bahan baku yang lebih murah.

“Tempe dan tahu adalah bahan pangan andalan masyarakat yang signifikan mempengaruhi inflasi. Saya kira mereka yang kecil-kecil para pelaku UMK itu hanya membutuhkan keberpihakan atas ketidakadilan kebijakan ekonomi nasional,” kata Sultan.

Dengan memberikan keringanan pajak dan kemudahan akses modal tanpa bunga, akan sangat membantu para pelaku UMK pengolahan tempe dan tahu dalam menjaga keberlangsungan produksi dan memastikan suplai di pasaran.

Fenomena kenaikan harga kedelai ini disebut Sultan, melengkapi anomali harga bahan pangan yang terjadi saat ini setelah kenaikan

harga minyak goreng dan lain-lain. Publik tentu berhak untuk menyatakan sikap protesnya terhadap kinerja pemerintah.

DPD RI sejak awal telah mewanti-wanti pemerintah untuk memperkuat sistem ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Ketergantungan terhadap bahan pangan impor akan sangat rentan terhadap suplai dan harga di pasaran.

“Menurut beberapa sumber, pada tahun lalu kedelai yang dihasilkan dari dalam negeri mencapai 613,3 ribu ton, turun 3,01% dari tahun lalu yang mencapai 632,3 ribu ton. Produksi kedelai Indonesia diperkirakan kembali turun 3,05% menjadi 594,6 ribu ton pada 2022”, ungkapnya.

Sementara itu, data dari Kementerian Pertanian (2018) menunjukkan adanya tren peningkatan konsumsi kedelai perkapita/tahun, yaitu pada tahun 2017 di angka 8,776 kg/kapita/tahun menjadi 8,857 kg/kapita/tahun pada tahun 2018. Dengan peningkatan kebutuhan kedelai sebagai bahan baku langsung produk pangan maupun bahan baku berbagai produk pangan ikutan maka ketergantungan pada kedelai semakin membesar pula.

Hal inilah yang menyebabkan perkiraan impor kedelai sepanjang 2021 totalnya sebesar 2,6 juta ton. Karena Indonesia hanya mampu memproduksi sekitar 20 persennya bahkan lebih rendah lagi.

Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah untuk melakukan revitalisasi pengembangan produksi tanaman palawija, khususnya kedelai melalui serangkaian aksi ekstensifikasi dan intensifikasi dalam rangka meningkatkan produktivitas kedelai, baik dengan program upaya khusus maupun strategi produksi lainnya. (*)



REVISI PERMENAKER JHT JANGAN SEKEDAR *LIP SERVICE*



Buruh melakukan aksi demo di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan (Foto MPI)

Setelah menuai protes, akhirnya pemerintah berjanji untuk merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur pencairan uang Jaminan Hari Tua (JHT).

Permenaker tersebut diterbitkan pada awal Februari 2022. Hal substansial dari Permenaker yang dikritik masyarakat itu, adalah terkait

pencairan uang JHT bisa dilakukan setelah pesertanya berusia 56 tahun ke atas.

Selain bentuk demo yang dilakukan kelompok buruh dalam

menolak Permenaker tersebut, sejumlah kalangan, termasuk dari anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) ikut mengkritisinya.

Namun, setelah mendapat penolakan, pemerintah berjanji akan merevisi Permenaker tersebut.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (Jatim) menyambut baik keinginan pemerintah untuk merevisi Permenaker yang dinilai memberikan ketidakadilan bagi buruh, terutama bagi mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PKH) sebelum berusia 56 tahun.

LaNyalla meminta agar janji pemerintah untuk revisi aturan pencairan JHT tidak sekadar *lip service* untuk meredam gejolak penolakan dari publik. Namun benar-benar berpihak pada kaum pekerja.

“Saya kira perintah Presiden itu cukup menjawab keberatan publik, terutama kalangan buruh. Kita tunggu implementasinya. Yang terpenting, revisi aturan JHT ini mengutamakan kepentingan buruh sebagai pemilik hak dana JHT,” kata LaNyalla, Rabu (23/2/2022).

LaNyalla mengharapkan revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 harus transparan dan mendengarkan masukan-masukan para calon penerima manfaat. Karena JHT memang hak penuh para buruh.

Para pekerja ini dibebani setiap bulannya berupa pemotongan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu program BPJS Ketenagakerjaan adalah JHT. Ini perlu ditegaskan karena merupakan tabungan pekerja selama masih aktif bekerja.

Iuran JHT sebesar 5,7% per bulan. Sebanyak 3,7% dibayar perusahaan dan dua persen dibayar pekerja yang tertera pada slip gaji. Pekerja bisa mengetahui jumlah saldo JHT secara *realtime* melalui aplikasi BPJSTKU.

LaNyalla menegaskan akan terus mengawal revisi dari Permenaker tersebut sampai benar-benar

berpihak pada rakyat. Jangan sampai pekerja merasa kesulitan dalam mencairkan JHT yang merupakan uang tabungan mereka sendiri.

Harapan yang sama juga disampaikan Wakil Ketua DPD RI Mahyudin (Kaltim). Dia meminta revisi Permenaker JHT benar-benar dapat menyederhanakan aturan demi mempermudah masyarakat mengajukan klaim. Khususnya bagi para pekerja yang terkena PKH.

“Revisi perlu dibuat lebih sederhana agar dana JHT bisa ditarik para pekerja. Terutama bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup, seperti menghadapi PKH,” kata Mahyudin dalam keterangannya, Rabu (23/2/2022).

Kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak bagi kondisi ekonomi masyarakat, menurut Mahyudin memang harus diperhatikan. Apalagi, pandemi berkepanjangan telah memberikan efek samping berupa tingginya angka PKH di Indonesia.

Walaupun pemerintah telah memberikan tunjangan kehilangan pekerjaan, namun program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), jika dihitung, ternyata belum mampu menopang kebutuhan hidup buruh setelah terjadi PKH.

Dia juga meminta agar revisi JHT nantinya bisa mengakhiri polemik dan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak. Sebab, berbagai polemik yang terjadi di dunia ketenagakerjaan belakangan ini, bisa mengganggu produktifitas bangsa dalam mengejar ketertinggalan bidang ekonomi.

“Sebaiknya semua pihak, baik itu pemerintah, buruh dan pengusaha bisa saling memperkuat. Sehingga Indonesia mampu menjadi negara ekonomi maju dan buruhnya dapat hidup sejahtera,” harapnya.

Kritikan Para Senator

Sebelumnya, sejumlah senator telah mengkritik terbitnya lahirnya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Ketua DPD RI LaNyalla, misalnya. Dari awal munculnya polemik Permenaker tersebut, sudah mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi dan merevisinya. LaNyalla menilai Permenaker itu menunjukkan kebijakan yang tidak memiliki korelasi dengan para penerima manfaat.

Lebih mengherankan bagi LaNyalla, Permenaker tersebut diklaim telah disetujui Presiden dan sudah melalui proses harmonisasi di Kemenkumham. “Menurut hemat saya, Permenaker itu harus dievaluasi. Pemerintah sebaiknya mendengarkan harapan dan kebutuhan yang mendesak dari kalangan buruh,” tegas LaNyalla, Kamis (17/2/2022).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin (Bengkulu) meminta Kemenaker untuk menyempurnakan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang mendapat penolakan dari publik, terutama kelompok pekerja atau buruh.

Sultan mendorong pemerintah mengubah batas usia maksimal pencairan JHT tersebut dari 56 menjadi batas usia minimal kerja 45 tahun. Permenaker yang direvisi harus memberikan dampak yang lebih baik dan tidak kontraproduktif dengan aturan di atasnya.

“Hakikat JHT adalah bukan sekedar menjamin kesejahteraan sosial pekerja yang lebih baik di hari tua, tapi lebih pada memberikan pilihan menentukan jalan hidup pekerja secara berdaulat atau meningkatkan *shifting* orientasi dari yang statusnya pekerja

menjadi pencipta lapangan kerja. Dalam konteks ini, kami mengusulkan agar pemerintah hanya perlu menetapkan batas umur minimal kerja 45 tahun untuk mencairkan JHT pekerja," usul Sultan.

Bahkan, mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu mendorong agar kartu atau bukti kepemilikan JHT bisa dimanfaatkan sebagai agunan saat pekerja melakukan pengajuan pembiayaan atau pinjaman ke lembaga keuangan, khususnya Bank. Dengan demikian, manfaat JHT bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pekerja dalam merintis usaha atau kebutuhan mendesak lainnya.

Harapan yang sama juga disampaikan anggota DPD RI Fahira Idris (DKI Jakarta), kebijakan pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak, apalagi terkait pengelolaan dana publik, dalam prosesnya, wajib melibatkan publik secara luas. Tidak boleh diputuskan sepihak.

Selain itu, sebuah kebijakan publik yang baik juga harus melihat situasi, kondisi dan suasana kebatinan rakyat. Saat ini, dampak pandemi masih begitu besar dirasakan rakyat terutama dari sisi ekonomi. Kebijakan JHT yang hanya bisa dicairkan 100 persen saat usia peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 56 tahun tidak sesuai dengan situasi kebatinan pekerja di Indonesia yang masih rentan kehilangan pekerjaan akibat pandemi.

Anggota DPD RI Jialyka Maharani (Sumsel) juga mengkritik Permenaker tersebut. Menurut senator termuda tersebut, peraturan terkait pencairan JHT harus ditinjau ulang. Karena itu Permenaker tersebut mempersulit pekerja.

"Terkait mekanisme pencairan JHT yang hanya dapat dilakukan saat usia pekerja 56 tahun menurut saya ini tidak masuk akal dan tidak manusiawi. Bayangkan, seandainya pekerja di PHK saat usia 35 tahun, ia harus menunggu selama 21 tahun lagi untuk menikmati JHT-nya. Padahal JHT tersebut dibutuhkan untuk keperluan lain misalnya untuk buka usaha atau memenuhi kebutuhan hidup pasca di PHK," ujar Jia.

Senator senior Abraham Liyanto (NTT) juga meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan terkait pencairan JHT. Pencairan menunggu sampai berusia 56 tahun dinilai tidak tepat dan merugikan para pekerja.

"Perlu ditinjau ulang. Perlu diskusi dengan para pekerja, apakah mereka setuju atau tidak. Pemerintah jangan ambil kebijakan sendiri," tegas Abraham, Rabu (16/2/2022).

Abraham mengusulkan aturan baru dari Menaker ini bisa berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang baru pensiun di usia 56 tahun atau sesudahnya. Alasannya, mereka tidak akan terkena PHK di tengah jalan oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

Namun bagi pegawai swasta, aturan itu sulit dilakukan. Pasalnya, pegawai swasta bisa pensiun sebelum usia 56 tahun. Hal itu terjadi jika terjadi PHK oleh perusahaan atau sang karyawan mengundurkan diri karena pindah kerja.

"Kalau seseorang kena PHK di usia 40 tahun, apakah masih harus mencairkan JHT di usia 56 tahun? Kalau dia dapat kerja lagi, bagus memang pembayaran premi JHT dilanjutkan. Namun kalau tidak dapat pekerjaan lagi, misalnya memilih wiraswasta, apakah dia harus dipaksa untuk

meneruskan bayar JHT? Kalau tidak mampu bayar, gimana? Maka sebaiknya, yang pegawai swasta, kembali ke aturan lama saja," jelas Abraham.

Anggota Komite III DPD RI Hasan Basri (Kaltara), sebelumnya juga meminta pemerintah agar mengkaji ulang, bahkan mencabut peraturan tersebut. Dia menilai kebijakan itu sangatlah otoriter dan seharusnya diubah.

"Menurut perspektif saya, ini adalah kebijakan yang otoriter dan sangat merugikan, karena JHT ini terkait dengan kepentingan pekerja dan tidak terkait langsung dengan pemerintah. Tapi kemudian pemerintah melakukan kebijakan tersebut," kata Hasan Basri, Selasa (15/2/2022).

Demo Buruh

Sebelumnya, ratusan buruh dari berbagai aliansi melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (16/2/2022). Dalam aksinya, mereka mendoakan agar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah agar dipecat.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang memimpin aksi mengatakan, aksi yang dilakukan merupakan aksi serentak yang juga dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Seperti Surabaya, Batam, Makassar, Banjarmasin, Aceh dan daerah industri lainnya.

Said Iqbal menjelaskan, Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang ditandatangani oleh Ida Fauziyah telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Hari Tua telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi. (*)

Kepesertaan BPJS Kesehatan Memaksa Rakyat Sama dengan Otoriter



Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 6 Januari 2022 dan berlaku mulai 1 Maret 2022.

Inpres itu mengatur persyaratan dalam pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan mengaitkan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan. Ada 23 kementerian dan

tujuh lembaga dalam memberikan pelayanan harus menyertakan Kartu BPJS Kesehatan, jual beli tanah, pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan ibadah haji.

Inpres tersebut menuai kritikan dari masyarakat, termasuk dari kalangan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Karena dinilai mempersulit masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (Jatim) mengkritik keras kebijakan kartu peserta BPJS Kesehatan yang menjadi syarat administrasi dalam pelayanan publik. Padahal tidak ada hubungan dengan BPJS Kesehatan, seperti transaksi jual beli tanah, pembuatan SIM, STNK dan juga syarat naik



AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto: Ist.)

haji dan umroh.

LaNyalla meminta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional tersebut dibatalkan karena bertentangan dengan hak asasi warga negara.

“Kebijakan tersebut tidak rasional dan merupakan bentuk pemaksaan dari negara. Dan berulang kali saya sampaikan, pemerintah jangan sering membuat kebijakan yang kontroversial di tengah masa sulit rakyat akibat dampak pandemi,” tegas LaNyalla, Senin (21/2/2022).

Jika kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi syarat administrasi pelayanan publik, maka setiap orang harus mendaftar sebagai peserta BPJS dan dikenakan iuran. Hal ini sangat tidak logis karena ada sebagian orang tidak mendaftar kepesertaan BPJS Kesehatan.

Sebab, kata LaNyalla, sebagian orang ketika sakit dan berobat ke rumah sakit membayar sendiri pelayanan jasa kesehatan yang dibutuhkannya. Selain itu banyak pula kelompok masyarakat yang berkeberatan karena sedang tidak mampu bayar BPJS Kesehatan



Sultan B Najamudin. (Foto: Ist.)

akibat terkena PHK, usahanya bangkrut dan masalah lainnya.

“Oleh karena itu, jika pemerintah memaksakan iuran BPJS Kesehatan bagi seluruh warga yang memerlukan SIM, STNK dan pengajuan lainnya, hal ini akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah,” kata LaNyalla.

Ditegaskan LaNyalla, optimalisasi program JKN jangan sampai memaksa rakyat yang lagi dalam keadaan sulit. Kebijakan itu harus memudahkan urusan masyarakat, bukan menjadi lebih rumit.

“Memaksa rakyat itu tidak beda dengan otoriter. Seharusnya tidak boleh dilakukan di negara demokrasi kita ini,” tegas LaNyalla yang sedang reses di Jawa Timur.

Di sisi lain, Ketua DPD RI menilai, seharusnya optimalisasi BPJS Kesehatan dilakukan dengan meningkatkan transparansi pengelolaan BPJS Kesehatan dan pelayanannya.

Artinya kalau masyarakat paham pengelolaan dan puas dengan pelayanannya, masyarakat akan tertarik dengan sendirinya untuk aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan. Bukan dengan memaksakan BPJS Kesehatan sebagai syarat ini dan itu.

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin (Bengkulu) juga menilai Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional tidak memiliki urgensi dan terkesan sangat berlebihan untuk diterapkan dalam aktivitas ekonomi dan bisnis masyarakat.

“Kita tentu menghargai dan menghormati upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pengguna kartu JKN atau BPJS. Semua warga negara memang disarankan untuk berstatus sebagai pengguna asuransi BPJS,” ujar Sultan, Senin (21/2/2022).

Menurutnya, BPJS telah terbukti menjadi instrumen asuransi kesehatan yang berdampak signifikan secara luas. Meskipun masih terdapat banyak hal yang harus dievaluasi. Tapi, tidak perlu rasanya memaksakan kehendak pemerintah kepada masyarakat dengan cara-cara yang tidak rasional. Tidak ada urgensinya.

Berdasarkan informasi yang didapatnya, per 17 September 2021, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 226,3 juta peserta atau sekitar 83,5% dari total jumlah penduduk Indonesia. Dengan alasan itu, tidak demokratis memaksakan keinginan negara yang sifatnya *participatory* kepada masyarakat.

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu mengingatkan, aturan wajib BPJS Kesehatan tersebut berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Setidaknya, hal ini menjadikan urusan birokrasi menjadi semakin rumit.

“Sangat kontradiktif dengan semangat debirokratisasi UU Cipta Kerja. Entah apa motifnya, sebaiknya pemerintah tidak menghambat proses pelayanan publik dengan modus wajib BPJS ini,” tutupnya. (*)

Membedah Nasib Jakarta Pasca IKN Pindah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN) sebagai dasar hukum pemindahan ibu kota negara Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim).



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (tengah) bersama pakar otda Djohermansyah Djohan (kiri) dan anggota DPD RI dari DKI Jakarta Sylviana Murni ketika menjadi *keynote speech* dalam diskusi bertajuk 'Menata Jakarta Pasca UU IKN' di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/2/2022). (Foto Setjen DPD RI)

Bagaimana nasib DKI Jakarta pasca pindahnya IKN ke Kalimantan Timur? Masalah ini dibedah dalam webinar series bertajuk 'Menata Jakarta Pasca UU IKN' di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/2/2022). Kegiatan itu diinisiasi anggota DPD RI dari DKI Jakarta.

"Beberapa catatan yang harus

menjadi perhatian kita semua, terutama terkait bagaimana nasib Jakarta setelah IKN pindah? Apa *new positioning* Kota Jakarta pasca pemindahan IKN dan bagaimana nasib aset-aset negara yang ada di Jakarta, seperti gedung parlemen di Senayan, Istana Negara dan semua kantor kementerian dan lembaga yang akan ditinggalkan?" Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud

Mattalitti (Jatim) ketika menjadi *keynote speech* dalam diskusi tersebut.

LaNyalla meminta seluruh *stakeholder* memperhatikan aset DKI Jakarta jika IKN sudah dipindah ke Kalimantan. Terlebih, muncul skema yang menyebut pengusaha bisa membeli atau menguasai barang milik negara.

Terkait nasib aset-aset negara

yang ada di Jakarta, pemerintah harus menyatakan secara terbuka dan jelas, karena saat ini masih menimbulkan kesimpangsiuran informasi di masyarakat. Ada yang menyebut aset-aset tersebut bisa dibeli atau dimiliki oleh swasta. Ada juga yang bilang akan ditukar guling. "Ini harus dijelaskan supaya tidak menimbulkan polemik," ujar LaNyalla.

Dalam buku Saku Pemindahan IKN yang dikeluarkan Bappenas, disebutkan dalam klausul sumber pembiayaan IKN salah satunya dengan pemanfaatan aset atau barang milik negara (BMN) di Jakarta. Hal itu dilakukan dengan empat skema, yaitu pertama perubahan peruntukan aset, kedua optimalisasi ko-efisien lantai bangunan, ketiga konsolidasi aset dan keempat pemanfaatan aset di Jakarta oleh pihak ketiga potensial.

Di dalam Buku Saku IKN dijelaskan juga kalau penerapan alternatif strategi optimalisasi aset atau BMN itu dilakukan dengan mengacu kepada Master Plan Jakarta untuk memberikan daya tarik sekaligus kepastian rencana pengembangan ekonomi atau bisnis bagi pengusaha.

"Pertanyaan sederhananya, siapa pengusaha yang memiliki kemampuan finansial untuk membeli atau menguasai BMN di Jakarta? Yang kita semua tahu, harganya sudah pasti di kelas premium. Ini harus jadi perhatian bersama," kata LaNyalla.

Tidak kalah penting yang harus dipikirkan bagaimana Jakarta ke depan. Perlu memikirkan *new-positioning* Kota Jakarta dengan matang. Sejak awal, Jakarta harus menentukan mau menjadi kota kelas dunia yang seperti apa? Apa seperti Hong Kong, Singapura dan Tokyo yang merupakan kota keuangan. Atau kota budaya, seperti

“ Apa yang dikerjakan rakyat Jakarta itu bisa ditiru, bisa berpengaruh. Jadi kalau menyebut kota global itu dengan percaya diri bahwa kota ini diperhitungkan oleh yang lain ”

Berlin, Copenhagen, Melbourne, Munich, Oslo, Roma, Stockholm. Atau menjadi kota global baru, seperti Boston, Chicago, Madrid, Milan, dan Toronto. Masih banyak pilihan lainnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang hadir secara daring menegaskan, Jakarta akan disiapkan menjadi salah satu kota global. Sehingga bukan hanya orang global datang ke Jakarta, melainkan pandangan, kebiasaan yang ada di Jakarta itu dapat mewarnai dunia.

"Apa yang dikerjakan rakyat Jakarta itu bisa ditiru, bisa berpengaruh. Jadi kalau menyebut kota global itu dengan percaya diri bahwa kota ini diperhitungkan oleh yang lain," kata Anies.

Pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan sebagai nara sumber utama menilai penataan pemerintahan Jakarta ke depan juga harus menjadi fokus perhatian bersama. Menurutnya, *trend* dunia tidak bisa lepas dari empat poin desentralisasi. Apalagi, Jakarta memiliki tugas menentukan nasibnya setelah IKN Nusantara


akan mulai dibangun di Kalimantan pada awal semester 2024. Keempat desentralisasi itu yakni politik, administrasi, ekonomi dan fiskal.

"Nah, ini dari pandangan lokal *government* bisa saya kemukakan bahwa kita perlu menata beberapa hal yang penting kalau mau mempertahankan Jakarta pasca IKN," kata Djohermansyah sebagai salah satu perancang awal RUU IKN.

Tokoh masyarakat Betawi Biem Benyamin menyatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan draft rancangan undang-undang sebagai referensi menentukan Jakarta ke depan. Menurutnya, *draft* ini telah mewakili seluruh elemen masyarakat Betawi. Biem berharap, ke depan Gubernur atau Wakil Gubernur Jakarta merupakan representasi dari masyarakat Betawi.

"Nah, kami ini tidak mau mengklaim ini punya siapa, tetapi draft RUU ini adalah produk masyarakat atau rakyat Betawi secara keseluruhan. Jadi memang, itu yang kita inginkan kita bersatu untuk menggoalkan sebuah RUU ini. Kita namakan ini Betawi satu, karena memang belum berani menamakan ini produk Bamus atau organisasi yang lain. Kita harapkan masyarakat Betawi ini punya peran yang lebih secara politik misalnya gubernur atau wakil gubernur harus ada komponen atau unsur Betawinya," kata Biem.

Biem mengharapkan agar khususnya Jakarta antara lain diberikan hak otonomi di daerah tingkat dua agar dapat menyatukan Jakarta dengan kota penyangga seperti Depok, Tangerang Selatan, Bekasi dan lainnya. Kalau otonomi di tingkat dua, akan menjadi satu yang menarik buat mereka sehingga mereka bisa bergabung. Jadi bukan pemekaran, tetapi penggabungan wilayah. (*)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (Jatim) memotong tumpeng Milad ke-75 HMI dan menyerahkannya kepada Koordinator Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN) Abdullah Hehamahua. (Foto Setjen DPD RI)

LaNyalla Tawarkan Dua Opsi untuk Perbaiki Bangsa Ini

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak kader HMI memperbaiki kondisi bangsa. Ada dua cara yang ditawarkan LaNyalla, yaitu melakukan amendemen konstitusi kelima atau kembali ke naskah asli UUD 1945 untuk kemudian dilakukan penyempurnaan melalui adendum.

Tawaran itu disampaikan LaNyalla saat memberikan Orasi Kebangsaan pada Milad ke-75 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (12/2/2022).

Kegiatan dengan tema “Menyongsong 100 Tahun Indonesia, Revitalisasi Peran Strategis HMI untuk Indonesia Adil, Makmur dan Beradab”, dihadiri anggota DPD RI Sulawesi Selatan Tamsil Linrung (Ketua PB HMI periode 1988-

1990), Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Koordinator Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN) Abdullah Hehamahua, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, Peneliti senior BRIN Siti Zuhro, Advokat Senior Eggy Sudjana, Ketua HMI periode 2020-2022

Affandi Ismail, pengurus, kader dan alumni HMI, Ketua OKP dan Kelompok Cipayung.

“Sekarang bola saya lemparkan kepada kader-kader HMI di seluruh Indonesia. Apa yang harus kita lakukan dalam kondisi dan situasi bangsa seperti ini? Apakah akan memperbaiki konstitusi yang sudah dibongkar total itu melalui amendemen kelima? Atau kita harus kembali terlebih dahulu ke konstitusi asli untuk kemudian kita lakukan penyempurnaan melalui amendemen dengan cara yang benar?” kata LaNyalla.

Menurutnya, jika HMI ingin melakukan revitalisasi peran strategis untuk Indonesia yang adil, makmur dan beradab sesuai tema milad, maka HMI harus ikut menggugah kesadaran publik, bahwa Indonesia hari ini sudah jauh meninggalkan Pancasila sebagai *way of life* bangsa.

“Sistem tata negara yang ada di Indonesia saat ini, sudah jauh meninggalkan watak dan DNA asli sejarah lahirnya bangsa. Juga sudah jauh meninggalkan dan melupakan cita-cita luhur para pendiri bangsa,” papar LaNyalla.

Pendiri bangsa yang terdiri dari kaum terdidik, tokoh agama dan ulama, kaum pejuang kemerdekaan serta kaum pergerakan, pada tanggal 18 Agustus 1945 sepakat menganut sistem demokrasi Pancasila untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demokrasi Pancasila berbeda dengan isme-isme yang ada, seperti liberalisme dan kapitalisme di barat atau komunisme di

“ Yang pasti kerusakan ini harus disudahi. Semuanya harus berpikir sebagai negarawan. ”

timur.

Demokrasi Pancasila dengan titik tekan permusyawaratan perwakilan adalah jalan tengah yang lahir dari akal fitrah manusia sebagai makhluk yang berfikir dengan keadilan,” ujarnya.

LaNyalla menyebutkan, ciri utama demokrasi Pancasila adalah semua elemen bangsa yang berbeda-beda, harus terwakili sebagai pemilik kedaulatan utama yang berada dalam lembaga tertinggi negara.

Itulah mengapa pada konstitusi asli, sebelum dilakukan amendemen tahun 2002, MPR RI adalah lembaga tertinggi negara yang menjadi perwujudan kedaulatan rakyat dari semua elemen bangsa ini. Baik itu elemen partai politik, TNI-Polri, elemen daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke dan elemen golongan-golongan.

“Dengan demikian, utuhlah demokrasi kita, semuanya terwakili, sehingga menjadi demokrasi yang berkecukupan. Prinsip bahwa semua elemen bangsa terwakili mutlak menjadi ciri demokrasi Pancasila,” tam-

bahnya.

Perwakilan elemen bangsa yang disebut dengan para hikmat itu bermusyawarah muafakat untuk menentukan arah perjalanan bangsa ini, sekaligus memilih presiden dan wakil presiden untuk diberi mandat dalam menjalankan roda pemerintahan. Presiden terpilih adalah seorang mandataris rakyat alias petugas rakyat. Bukan petugas partai.

“Melihat keadaan saat ini saya ingin mengajak kita semuanya merasakan suasana kebatinan para pendiri bangsa kita. Seandainya mereka di tengah-tengah kita hari ini, dan melihat Indonesia hari ini, apakah mereka akan bangga, karena cita-cita luhur dan hakiki dari lahirnya bangsa ini sudah terwujud? Atau sebaliknya, mereka akan menangis melihat arah perjalanan bangsa ini yang semakin menjadi bangsa yang liberal kapitalistik,” paparnya.

Oleh karena itu, lanjut LaNyalla, semua elemen harus berani bangkit dan berani melakukan koreksi untuk Indonesia yang lebih baik, yang berdaulat, berdikari dan mandiri. Sehingga tujuan hakiki dari lahirnya negara ini, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia bisa terwujud.

“Yang pasti kerusakan ini harus disudahi. Semuanya harus berpikir sebagai negarawan. Harus memikirkan nasib anak cucu nanti. Karena seorang negarawan tidak pernah berpikir tentang *'next election'*, tetapi berpikir tentang *'next generation'*,” ucap dia. (*)

IKN Baru Berdampak Positif Bagi Daerah Sekitar



Wakil Ketua DPD RI Mahyudin bersama sejumlah senator ketika melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan. (Foto Setjen DPD RI)

Ditetapkannya ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur juga akan membawa dampak positif bagi pembangunan di daerah sekitarnya sebagai daerah penyangga, termasuk bagi Provinsi Sulawesi Selatan.

Selama ini, Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah pemasok beberapa kebutuhan bagi Kalimantan Timur yang notabene lokasi IKN. Sudah lama kebutuhan pokok masyarakat di Kalimantan Timur, seperti beras, diambil dari Pinrang yang diangkut melalui kapal-kapal

ke Kaltim.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Mahyudin (Kaltim) saat melakukan kunjungan kerja di Sulawesi Selatan, Rabu (9/2/22). Dalam kunjungan kerjanya yang juga diikuti sejumlah senator itu, Mahyudin melakukan

pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, membahas "Peluang, Tantangan dan Hambatan Pelaksanaan Pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Mahyudin meminta semua daerah penyangga di sekitar IKN, baik itu di Pulau Kalimantan maupun Sulawesi, harus bisa menangkap peluang dari terbentuknya IKN di Kalimantan Timur.

Namun, Mahyudin mengakui bahwa terkadang daerah menghadapi berbagai kendala dan tantangan dalam mencapai berbagai potensi dan peluang yang dimilikinya.

Karena itulah kata Mahyudin, kehadiran DPD RI akan ikut memberi jalan terhadap kendala tersebut.

“Kehadiran DPD RI ke berbagai daerah selama ini, termasuk di Sulawesi Selatan, dalam rangka memberikan jalan bagi daerah dalam menghadapi berbagai hambatan pembangunan. Namanya hambatan pasti ada saja,” katanya.

DPD RI dalam fungsinya sebagai representasi daerah, perlu sering bersinergi langsung dengan pemerintah daerah, agar tidak ada disparitas pembangunan, antar daerah, maupun antara pusat dan daerah. Dengan sinergi itu, akan meminimalkan hubungan yang selama ini terkesan tidak ‘nyambung’ antara DPD RI dengan pemerintah daerah.

“Oleh karena itu, semua anggota DPD RI harus rajin dan proaktif ke daerah-daerah untuk melihat langsung kondisi daerah, dan memperjuangkan berbagai kebutuhannya di pemerintah pusat,” pesan Mahyudin.

Dalam forum kunjungan kerja itu, Mahyudin, sempat menampung berbagai aspirasi terkait tantangan dan hambatan pembangunan di Sulawesi Selatan yang disampaikan beberapa dinas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, seperti dinas pendidikan, UMKM, perhubungan, pariwisata, dan PUPR. Mereka berharap hambatan itu bisa diperjuangkan DPD RI kepada pemerintah pusat.

“Tantangan peluang hambat-

an tidak ada habisnya, namun kami mengapresiasi DPD RI dalam menyerap aspirasi dan membantu menindaklanjuti permasalahan Sulawesi Selatan ke tingkat pusat,” ucap Andi Bakti, Staf Ahli Gubernur Sulawesi Selatan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Subbidang Pembangunan.

Anggota DPD RI yang turut hadir dalam kunjungan kerja itu, antara lain Lily Amelia Salurapa (Sulsel), Aji Padindang (Sulsel), Habib Abdurrahman Bahmid (Gorontalo), Zainal Arifin (Kaltim), Habib Hamid Abdullah (Kalsel), Ajbar (Sulbar), Marthin Billa (Kaltara), Erlinawati (Kalbar), Fernando Sinaga (Kaltara), Habib Zakaria Bahasyim (Kalsel), dan Muhammad J Wartabone (Sulteng). (*)

Presiden Adalah Petugas Rakyat, Bukan Petugas Partai

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (Jatim) menegaskan dalam demokrasi Pancasila, presiden adalah petugas rakyat, bukan petugas partai. Karena itu, seorang presiden wajib mendengar suara rakyat, bukan mendengar suara ketua partai.

Demokrasi Pancasila merupakan sebuah sistem tata negara yang paling sesuai dengan DNA asli bangsa ini. Sistem demokrasi yang telah dirancang melalui mekanisme yang paling sesuai dengan watak dasar negara bangsa ini.

“Namun yang terjadi saat ini, telah hilang karena telah diporak-

porandakan melalui amendemen UUD 1945 pada 20 tahun yang lalu,” kata LaNyalla usai menerima Maklumat Sunda dari Gerakan Pilihan Sunda dan Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan, di Subang, Jawa Barat, Rabu (2/2/2022).

Sistem demokrasi Pancasila telah dirancang melalui mekanisme yang paling sesuai dengan watak

dasar negara bangsa ini. Yaitu adanya lembaga kedaulatan rakyat yang mewakili semua kebhinekaan yang ada.

Sebelum amendemen 1999 hingga 2002, MPR RI adalah lembaga tertinggi negara. Di lembaga itu, semua rakyat atau semua elemen bangsa ada. Di dalam MPR RI terdapat representasi politik, melalui anggota DPR RI, representasi TNI-Polri melalui Fraksi ABRI, representasi daerah melalui anggota Utusan Daerah dan representasi golongan melalui anggota Utusan Golongan.

Semua perwakilan rakyat yang ada di MPR RI, menyusun arah perjalanan bangsa melalui GBHN, dan kemudian memilih siapa yang pantas sebagai presiden yang bertugas sebagai mandataris MPR RI.



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima Maklumat Sunda dari Gerakan Pilihan Sunda dan Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan, di Subang, Jawa Barat, Rabu (2/2/2022). (Foto Setjen DPD RI).

“Arti dari mandataris MPR RI adalah seorang presiden itu petugas rakyat. Bukan petugas partai.

Tetapi kita sudah secara sengaja mencabut dari DNA asli kita, untuk menjadi bangsa lain. Demi kebanggaan yang semu, yang menyatakan bahwa demokrasi barat adalah yang terbaik,” cetus LaNyalla.

Setelah dilakukan amandemen UUD 1945 pada 20 tahun yang lalu, konstitusi menempatkan partai politik menjadi satu-satunya instrumen untuk mengusung calon pemimpin bangsa ini. Sebaliknya DPD RI sebagai wakil dari daerah, wakil dari golongan-golongan dan wakil dari kelompok nonpartisan, tidak memiliki ruang yang kuat untuk menentukan wajah dan arah perjalanan bangsa ini.

Semua simpul penentu perjalanan bangsa ini direduksi, hanya ada di tangan partai politik. Partai-partai besar menjadi tirani mayoritas untuk mengendalikan semua keputusan melalui voting di parlemen.

“Mereka juga bersepakat membuat undang-undang yang sama sekali tidak diperintah oleh konstitusi, seperti aturan ambang batas pencalonan presiden atau *presidential threshold*. Sehingga lengkap sudah dominasi dan hegemoni partai politik untuk memasung *vox populi*,” ujar LaNyalla.

Wajah konstitusi hasil amandemen telah mengubah lebih dari 90% isi pasal-pasal dalam UUD 1945 naskah asli dan telah mengganti sistem tata negara yang dirumuskan para pendiri bangsa yang

mengacu pada demokrasi asli Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila, menjadi demokrasi barat dan ekonomi yang kapitalistik.

“Karena itu, DPD RI terus menggugah kesadaran publik bahwa sistem tata negara Indonesia saat ini, sudah jauh dari cita-cita luhur para pendiri bangsa. DPD RI terus menggelorakan, amendemen konstitusi perubahan kelima. Ini harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi atas sistem tersebut,” kata LaNyalla.

LaNyalla mengajak semua pihak untuk tidak meninggalkan sejarah. Semuanya harus berpikir dalam kerangka pikir seorang negarawan, bukan politisi. Karena seorang politisi lebih suka berpikir tentang *next election*. Sedangkan negarawan lebih suka berpikir tentang *next generation*. (*)



Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin. (Foto: Ist.)

SMI Jangan Berbisnis dengan Daerah

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPDRI) Sultan B Najamudin mengingatkan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tidak merugikan daerah dengan memberlakukan skema pinjaman berbunga tinggi pada pembangunan infrastruktur daerah.

PT SMI juga harus membedakan prinsip skema pinjaman dan skema pembiayaan dalam posisinya sebagai lembaga keuangan non bank. Jika itu disebut sebagai pem-

biayaan infrastruktur, maka tidak relevan jika PT SMI memberlakukan bunga utang.

“Apa yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Muna, perlu kita cermati sebagai bentuk pinjaman

pembangunan yang berpotensi membebani keuangan daerah. Hal itu justru dilakukan oleh lembaga keuangan PT SMI yang notabene adalah milik Kementerian Keuangan,” tegas Sultan, Senin (31/1/2022) merespon keluhan Bupati Muna, Sulawesi Tenggara LM Rusman Emba akibat terkait adanya tagihan bunga utang infrastruktur PT SMI.

Sultan menyebut PT SMI tidak pantas memperlakukan skema pembiayaan infrastruktur dengan bunga utang pada daerah yang sedang susah payah memulihkan ekonomi daerah dan nasional. Itu menyalahi asas keadilan dalam UU otonomi daerah.

“PT SMI jangan berbisnis dengan daerah karena melihat potensi gagal bayarnya nyaris tidak ada, dan kemudian memberlakukan bunga utang yang tidak adil bagi

daerah. Jangan jadi lintah darat”, tukasnya.

Pihaknya akan segera memanggil manajemen PT SMI untuk kembali meminta penjelasan tentang sistem pembiayaan dan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah daerah. Karena kejadian yang sama pasti juga dirasakan oleh pemerintah daerah lainnya yang memanfaatkan pinjaman PT SMI.

“DPD RI berkewajiban untuk mengantisipasi dan memproteksi daerah dari potensi kecurangan bisnis,” tegas Sultan.

Di kesempatan berbeda, Sultan menyarankan SMI untuk memperbaharui business modelnya yang saat ini fokus membiayai agenda Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pembangunan infrastruktur daerah menjadi lembaga pembiayaan khusus bisnis Badan Usaha Milik Daerah dan Desa.

Skema pinjaman dan model bisnis seperti saat ini adalah sama seperti yang dilakukan oleh lembaga keuangan internasional IMF (*In-*

ternational Monetary Fund) kepada negara-negara berkembang di dunia. Itu sangat mengganggu politik anggaran di daerah.

SMI memberikan pinjaman bagi pembangunan infrastruktur daerah karena merasa tidak memiliki resiko bisnis. Sementara pembangunan infrastruktur merupakan proyek nasional dan daerah yang sudah memiliki jatah anggarannya sendiri di APBN dan APBD.

Karena itu, dia mengusulkan agar lembaga keuangan milik Kementerian Keuangan tersebut membiayai pembangunan manufaktur dan sektor riil daerah dan desa melalui BUMD/BUMDes. Itu dinilainya lebih elegant bagi sebuah lembaga keuangan non bank milik negara.

“Jangan hanya memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan. Lebih baik SMI jadi lembaga keuangan pinjaman online (pinjol) yang membiayai UMKM, daripada menjebak daerah ke dalam utang yang tidak produktif,” kritik Sultan.

Sultan pun mengingatkan bah-

wa, skema pinjaman PT SMI rawan disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh kepala daerah karena sekedar ingin memenuhi janji politiknya, tanpa pertimbangan kemampuan membayar. Akibatnya, Dana Alokasi Umum daerah terkait akan otomatis dipotong oleh kementerian keuangan jika terjadi gagal bayar. Padahal pembangunan infrastruktur merupakan tanggungjawab pemerintah.

Ironisnya lagi, di saat dana pemerintah daerah (pemda) yang menumpuk di bank mencapai Rp113,38 triliun hingga akhir tahun lalu, justru Kementerian Keuangan merekomendasikan atau memberikan ruang bagi pemda untuk berutang kepada PT SMI.

Menurut data Kementerian Keuangan, pada tahun 2021, alokasi dana pinjaman PEN daerah yang bersumber dari APBN sebesar Rp10 triliun dan dana pinjaman daerah dalam rangka mendukung program PEN yang bersumber dari PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp5 triliun. (*)

Sistem Keamanan Kelautan Indonesia Belum Maksimal

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerja sama dengan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB menggelar seminar Uji Sahih Revisi Terbatas UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, di Kampus IPB Baranangsiang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/2/2022).

Dalam kegiatan yang digelar secara *hybrid* tersebut, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono (Mauluku) menyatakan bahwa kegiatan

tersebut adalah bagian dari tanggung jawab DPD RI terkait pelaksanaan fungsi legislasi serta wewenang dan tugas DPD RI perihal pengajuan RUU.

Nono Sampono mengatakan, DPD RI melihat sistem keamanan kelautan Indonesia belum maksimal dilakukan. Dibentuknya keamanan laut sebagai *extraordinary* ternyata



Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono bersama sejumlah senator dalam kegiatan uji sah revisi terbatas UU Kelautan di kampus IPB University, Bogor. (Foto Setjen DPD RI)

ada hak yang belum diberikan kepadanya. Keamanan laut ada berbagai komponen yang terlibat ada undang-undang sekitar 17 yang berangkat dari sektor masing-masing.

“Dalam Undang-Undang Nomor 32 ini kami ingin mengatur kembali, menata kembali agar berada dalam satu koordinasi yang baik,”ucap mantan Komandan Jenderal Korps Marinir tersebut.

Sementara itu, Anggota DPD RI Badikenita B.R. Sitepu (Sumut) mengatakan, revisi terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 agar kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dapat diperkuat.

“Tidak lebih dari 10 persen pasal kita masukan dalam revisi sangat terbatas ini. Ada situasi yang berkembang di dunia internasional dengan koordinasi di nasional memerlukan revisi untuk menyempurnakan hasil undang undang keamanan laut,” ucapnya.

Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Aan Kurnia mengatakan, sudah seharusnya negara hadir di Perairan Natuna yang menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. Kehadiran itu bisa diwakili aparat pemerintah maupun nelayan sebagai simbol negara.

Aan Kurnia menambahkan, dengan revisi terbatas ini diharapkan membuat sistem lebih simpel, sehingga diperlukan sistem pelaporan terpusat dalam proses penanganan permasalahan di laut. Pakar kemaritiman yang juga guru besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Rokhmin Dahuri mengatakan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang 75% wilayahnya berupa laut dengan posisi geografis strategis dan kekayaan SDA lautnya yang melimpah, menyimpan berbagai potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) keamanan di wilayah laut, baik berasal dari dalam maupun luar negeri.

“Upaya mengatasi ATGH keamanan kelautan di Indonesia telah dilakukan melalui pembentukan berbagai regulasi dan institusi yang menangani keamanan kelautan,” ujar Rokhmin Dahuri.

Menurut Rokhmin, penanganan keamanan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia hingga kini tidak efektif karena banyaknya regulasi terkait dan institusi sektoral yang memiliki kepentingan masing-masing dimana setidaknya, terdapat 17 UU yang mengatur mengenai keamanan kelautan, dengan melahirkan 13 lembaga penegak hukum di laut.

Rokhmin Dahuri menyayangkan lemahnya pemerintah dalam mengatur organisasi yang bertanggungjawab dalam mengelola pulau-pulau kecil terluar, di mana terlalu banyak instansi yang terlibat, mengakibatkan fokus pengelolaan tidak terkontrol, sehingga instansi akan berjalan sesuai kepentingan masing-masing.

Disamping itu, karena keterbatasan sumber daya. Anggaran yang masih menyebar di kementerian lembaga menyebabkan pembangunan tidak fokus. Pemerintah daerah pada dasarnya dapat berperan bersama dalam mengembangkan pulau kecil terluar sehingga pulau kecil terluar dapat dijadikan objek wisata laut dengan berbagai macam potensi yang dimiliki.

“*Land management* untuk pulau-pulau kecil terluar belum jelas. Pengaturan dalam kekuasaan dan pemilikan tanah, luas tanah secara keseluruhan, bahkan kerancuan antar lembaga pemerintah membuat *land management* menjadi terhambat dan tidak jelas,” tutup Rokhmin Dahuri. (*)

ALHEL DPD RI LAPORKAN KINERJA DALAM SIDANG PARIPURNA



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (Jawa Timur) saat memimpin Sidang Paripurna ke-8 DPD RI, Masa Sidang III Tahun 2021-2022, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/2/2022). (Foto Setjen DPD RI)

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyelenggarakan Sidang Paripurna ke-8, Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2021-2022, secara fisik dan virtual di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (18/2/22). Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (Jawa Timur) itu, masing-masing alat kelengkapan (alhel) DPD RI menyampaikan laporan pelaksanaan tugas mereka di lapangan.



Ketua Komite IV Sukiryanto menyampaikan hasil *fit and proper test* calon anggota BPK RI. (Foto: Ist.)

Penyampaian laporan itu diawali oleh Komite IV yang melaporkan pelaksanaan *fit and proper test* terhadap calon anggota BPK RI masa jabatan 2022-2027, pada tanggal 14-15 Februari 2022. Hasil *fit and proper test* atau uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK RI itu ditetapkan menjadi rekomendasi DPD RI untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR RI.

"Kegiatan ini diikuti oleh 14 calon. Sebab, dari 16 orang calon terdapat dua yang mengundurkan diri. Karena itu, hasil pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Anggota BPK RI selanjutnya akan disampaikan kepada Pimpinan DPD RI untuk ditindaklanjuti," kata Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto (Kalbal).

Selain itu, Komite IV juga menyampaikan penyusunan pertimbangan terhadap tindak lanjut IHPS Semester I tahun 2021 BPK RI, dan

usul pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Asuransi Jiwasraya.

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi (Aceh) melaporkan pelaksanaan tugas alat kelengkapan yang dipimpinnya selama Masa Sidang III Tahun Sidang 2021-2022. Di antaranya menyusun Pandangan DPD RI terhadap 7 (tujuh) RUU Provinsi, Laporan Kegiatan Pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara di DPR RI, juga Penyusunan RUU tentang Perubahan UU Pemerintah Aceh, Pengawasan atas Pelaksanaan UU Wilayah Negara, Inventarisasi Materi Penataan Daerah di Papua dan Papua Barat Pasca Perubahan UU Otsus Papua.

"Terkait pemindahan IKN, DPD RI berpandangan bahwa pemindahan ibu kota bukan hanya membangun dan melakukan pemindahan infrastruktur kantor pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur, namun juga merupakan sebuah transformasi baik

pada sistem kerja birokrasi pemerintahan, sumber daya manusia, ekonomi dan lingkungan, serta sosial-budaya," kata Razi.

Komite III DPD RI melaporkan Pertimbangan terhadap RUU tentang Pendidikan Kedokteran, penyusunan usul inisiatif DPD RI tentang Perubahan UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Kerja/Serikat Buruh, serta Pengawasan Pelaksanaan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

"Melalui Sidang Paripurna ke-8 DPD RI ini, Komite III meminta kepada pimpinan dan seluruh anggota untuk dapat memutuskan dan mengesahkan produk Komite III, yaitu Penyusunan Pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang Pendidikan Kedokteran," ujar Wakil Ketua Komite III DPD RI Evi Apita Maya (NTB).

Sedangkan Badan Akuntabilitas Publik, selain melaporkan rekomendasi atas Penindaklanjutan IHPS I Tahun 2021 BPK RI yang berindikasi kerugian daerah, juga pada melakukan upaya dan langkah dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat di daerah.

"BAP DPD RI akan senantiasa berperan dalam menampung aspirasi/pengaduan masyarakat dan menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan, sekaligus mendorong agar lembaga-lembaga/instansi-instansi terkait dapat memainkan perannya secara akuntabel sehingga permasalahan yang dihadapi warga dapat terselesaikan," ucap Ketua BAP DPD RI Bambang Sutrisno (Jateng).

Alat kelengkapan lainnya pada paripurna kali ini tidak mengambil keputusan, yaitu Komite II, PPUU DPD RI, Kelompok DPD RI di MPR RI, BULD DPD RI, BKSP DPD RI, PURT DPD RI dan BK DPD RI. (*)

Pansus PCR Gali Informasi dari Pihak Kompeten



Pansus PCR DPD RI saat melakukan pertemuan dengan pihak terkait di Provinsi Banten. (Foto Setjen DPD RI)

Panitia Khusus (Pansus) PCR Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mulai menggali informasi lebih mendalam dari pihak yang berkompeten mengenai kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan tes PCR.

Seperti yang dilakukan pada Selasa (15/2/22), Pansus PCR mengundang pihak Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kedua institusi ini terlibat langsung dalam penanganan Covid-19, termasuk kebijakan tes PCR. Dari Kemenkes diwakili Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dan BNPB dihadiri kepalanya Mayjen TNI Suharyanto. Keduanya hadir secara daring.

“Kami sudah mendengar analisa Bapak Faisal Basri sebagai eko-

nom dan akademisi, serta Bapak Akbar Faizal selaku analis kebijakan publik. Kami mendapat banyak masukan dari kedua pakar itu. Bapak Faisal Basri misalnya, menilai pemerintah mengambil sudut pandang yang keliru terhadap tes PCR. Tes PCR diperlakukan sebagai *public good*, bukan *public health*. Akibatnya, tes PCR dilihat sebagai peluang bisnis untuk mengeruk keuntungan, bukan sebagai instrument untuk menjaga kesehatan masyarakat,” kata Ketua Pansus PCR DPD RI Fahira Idris (DKI Jakarta) mengawali rapat.

Wakil Ketua Pansus PCR Hasan Basri (Kaltara) menyampaikan berbagai keluhan masyarakat yang melakukan perjalanan, baik domestik maupun ke luar negeri. Dia mempertanyakan mekanisme sistem screening PCR di bandara. Padahal ada negara yang sudah mulai membebaskan warganya dari prokes yang mengganggu ini sebagai andemi.

Hasan Basri juga meminta penjelasan Kemenkes dan BNPB soal harga PCR yang terus berubah mulai dari Rp3 juta, Rp1 juta sampai saat ini dengan Rp275.000 untuk Pulau Jawa dan Rp300.000 di luar Pulau Jawa.

“Jangan sampai ada permainan yang kemudian menyengsarakan rakyat kita sendiri. Khusus kepada Kepala BNPB agar segera menegur rumah sakit, baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan paket cepat, sedang dan

low dalam melakukan tes swab PCR. Mohon ini agar menjadi perhatian serius, jangan sampai melukai kita semua," kata Hasan Basri.

Anggota Pansus Arniza Nilawati (Sumsel) meminta pemerintah dan semua pihak yang terlibat, jangan melihat tes PCR sebagai peluang bisnis. Tapi lebih mengutamakan kemanusiaan.

Karena itu, dia meminta pemerintah bersikap tegas kepada laboratorium, klinik, atau fasilitas kesehatan yang menetapkan tarif PCR secara sepihak dan seanehnya. Pemerintah pun dimintanya transparan dalam memberikan informasi terkait harga komponen tes PCR supaya masyarakat mendapatkan gambaran yang jelas tentang harga yang seharusnya, saat mereka melakukan tes PCR.

Sedangkan anggota Pansus Elviana (Jambi) mempertanyakan kebijakan PCR yang terkesan diskriminatif dan tidak jelas. Kalau alasan tes PCR untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, mengapa hanya wajib bagi penumpang pesawat? Sedangkan penumpang kereta dan bus tidak?

"Kebijakan tes PCR terkadang juga berlebihan, karena juga diberlakukan kepada anak usia 10 bulan. Masak bayi mau dicolocolok hidung dan tenggorokannya? Bukankah dengan memeriksa ibunya atau orang tuanya saja sudah cukup? Masih banyak lagi keluhan masyarakat yang lain," ujarnya.

Merespon pertanyaan anggota Pansus PCR, Wamenkes menjelaskan, sejak kemunculan Covid-19 di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan pengendaliannya yang diatur dengan Permenkes No 13 Tahun 2020.

Terkait pemberlakuan tes PCR, Wamenkes menjelaskan tentang

teknis penentuan harga PCR. Berdasarkan aturan dari kemenkes, laboratorium yang ditunjuk sejak awal menggunakan dua tahap, yakni ekstraksi RNA dan amplifikasi RNA. Dari kedua tahap ini, laboratorium awalnya menggunakan kit dengan pesanan dari luar negeri, sehingga harga PCR di awal sangat mahal.

"Setelah dipelajari dan diteliti yang awal, kita terperangkap dalam masalah sistem yang membuat bahan baku untuk swab PCR sangat mahal. Akhirnya kita bisa *open system* dengan mengambil dari agen lain. Akhirnya kita bisa menurunkan tarif dengan harga sekarang ini," jelas Dante Saksono.

Setelah dengan *open system*, saat ini harga PCR untuk Pulau Jawa sebesar Rp225.000 ditambah harga swab sebesar Rp30.000, sehingga total Rp 275.000 untuk harga tertinggi di Pulau Jawa dan Rp300.000 untuk harga tertinggi di luar Pulau Jawa. Kalau ada yang menerapkan harga di atas itu, Wamenkes menyebutnya adalah oknum yang perlu ditindak.

Sedangkan Juru Bicara dan Ketua Tim Pakar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, pemberlakuan sistem *screening* PCR di bandara dan kebijakan pemberlakuan karantina disesuaikan dengan keadaan di Indonesia saat ini.

Dia mengakui, memang ada negara-negara yang tidak melakukan karantina. Kemampuan vaksinasinya juga berbeda. Kebijakan yang dilakukandisesuaikan dengan keadaan yang ada di Indonesia.

"Saat ini memang kita menerapkan sistem *screening* di bandara yang relatif ketat, tetapi bisa saja bobol di sana dan di sini. Tetapi pada prinsipnya kita selalu bertumpu pada apa yang diterapkan di negara-negara lain dan literatur

literatur ilmiah walaupun sangat terbatas," jelas Wiku.

Sementara Kepala BNPB menyatakan bahwa kebijakan penanganan Covid-19 dievaluasi setiap minggu untuk menentukan langkah yang paling tepat terhadap upaya menekan angka penularan Covid-19. Kebijakan penanganan Covid-19 adalah menarik rem dan menginjak gas sesuai dengan kebutuhan.

Berkunjung ke Banten

Empat anggota Pansus PCR DPD RI juga melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten untuk berdiskusi dengan para pemangku kebijakan di provinsi tersebut, Kamis (10/2/2022). Keempatnya adalah Fahira Idris senator dari DKI Jakarta, Angelius Wake Kako dari NTT, Arniza Nilawati dari Sumsel, dan Maya Rumantir dari Sulut.

Mereka melakukan pertemuan dengan jajaran Pemprov Banten serta semua pihak yang berkepentingan dengan tes PCR seperti Kepala Dinas Kesehatan, perwakilan RSUD, perwakilan rumah sakit swasta, Disperindag, serta perwakilan dari laboratorium swasta.

Alasan Provinsi Banten dikunjungi karena Banten merupakan pintu masuk bagi kedatangan orang dari luar negeri maupun dari berbagai daerah di Indonesia. Banten menjadi tempat pertama masuk Covid-19.

"Ini artinya, semua varian Covid-19 terlebih dahulu masuk melalui Provinsi Banten sebelum tersebar luas ke seluruh negeri. Oleh karena itu, kami yakin bahwa Banten merupakan salah satu kawasan yang paling berkepentingan dengan tes PCR. Setidaknya bagi yang akan terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta," kata Ketua Pansus PCR Fahira Idris. (*)



Pimpinan Pansus Cipta Kerja DPD RI (Foto Setjen DPD RI)

Pansus Cipta Kerja Minta Masukan Pakar

Panitia Khusus (Pansus) Cipta Kerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meminta masukan dari para pakar terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Panitia Khusus Cipta Kerja DPD RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan peneliti senior BRIN Siti Zuhro dan komisioner Ombudsman RI Robert Endi Jaweng, Selasa (8/2/2022).

Wakil Ketua Pansus Cipta Kerja, Novita Anakota (Maluku)

mengatakan, putusan MK terkait dengan judicial review Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) pada tanggal 25 November 2021 telah membawa sejarah baru bagi pelaksanaan sebuah undang-undang.

Dalam Putusan MK tersebut menyebutkan bahwa UU Cipta Ker-

ja menjadi inskonstitusional bersyarat, yakni akan menjadi inkonstitusional permanen apabila tidak memenuhi syarat untuk dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun.

Secara nyata, putusan MK telah mengubah konsep politik desentralisasi, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan yang semula menjadi kewenangan pemerintah daerah ditarik menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan penyelenggaraan perizinan yang semula menjadi kewenangan pemerintah provinsi ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Kondisi tersebut dapat dilihat dari adanya kewajiban pemerintah

daerah untuk tunduk dan patuh terhadap NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang disusun oleh pemerintah pusat. Kondisi ini akan menimbulkan dampak yang tidak sedikit bagi penyelenggaraan hubungan pemerintahan pusat dan daerah,” kata Novita.

Sementara itu, anggota Pansus Eni Sumarni (Jabar) mempertanyakan kepastian hukum terkait pelaksanaan dari UU Cipta Kerja ini pasca putusan MK tersebut. Putusannya dinilai justru memberikan ketidakpastian bagi daerah.

Peneliti senior BRIN Siti Zuhro menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan DPD RI, yaitu membangun relasi yang baik dengan daerah dan senantiasa bisa menjadi rumah bagi daerah. Aspirasi dan kepentingan daerah bisa direpresentasikan secara efektif di tingkat nasional sehingga DPD RI dipercaya daerah.

Siti Zuhro menambahkan, keberpihakan DPD RI terhadap daerah bisa ditunjukkan melalui dukungannya terhadap perbaikan UU Ciptaker yang berkaitan dengan urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah.

“DPD RI menjadi simpul perjuangan untuk daerah. DPD RI juga perlu meningkatkan kerjasama dengan APPSI, APKASI, APEKSI dan ADEKSI serta perguruan tinggi dan pegiat demokrasi, hukum dan pemerintahan. Hal ini diperlukan untuk mendukung perjuangan untuk daerah,” katanya.

Sementara Komisioner Ombudsman RI Robert Endi Jaweng menyoroti tentang tantangan dan kebutuhan pemda terkait dengan UU Cipta Kerja pasca putusan MK. Pemerintah pusat dinilai perlu memberikan pendampingan atau asistensi terkait sosialisasi kepada masyarakat/dunia usaha dan pemda.

“Perlu menerbitkan kebijakan/

regulasi terkait tindak lanjut daerah terkait perizinan berusaha pasca putusan MK dan merevisi substansi pengaturan untuk mengakomodir (a) mekanisme pelayanan berbantuan dan sistem pendukung daerah; (b) perizinan non berusaha/non KBLI/non perizinan; (c) delegasi kepada Menteri Investasi/BKPM untuk menerbitkan SK dalam hal perubahan KBLI,” ujarnya.

Robert mengatakan, regulasi/peraturan yang dibutuhkan adalah yang mendukung daerah-daerah mengembangkan sistem pendukung dan sistem pelayanan berbantuan perizinan berusaha.

Putusan MK Pengaruhi Otda

Sebelumnya, Pansus Cipta Kerja DPD RI juga menggelar rapat dengar pendapat umum dengan pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan dan Direktur ICLD Fitriani Ahlan Sjarif, Rabu (2/2/2022). Rapat digelar secara kombinasi fisik dan virtual di Gedung DPD RI.

Ketua Pansus Cipta Kerja Alirman Sori (Sumbar) mengatakan, mekanisme perubahan yang dilakukan terhadap UU Cipta Kerja pasca putusan MK perlu diantisipasi. Dalam hal ini, persoalan itu tidak hanya mengenai formil pelaksanaan pembentukannya tetapi juga tentang materi yang sulit diterapkan di daerah. Contohnya tentang pelaksanaan perizinan berusaha yang secara struktural ditarik kembali menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Dijelaskan, dalam rapat pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022, telah disepakati perubahan terhadap UU Cipta Kerja akan dilaksanakan melalui mekanisme komulatif terbuka akibat dari adanya Putusan MK.

Direktur ICLD Fitriani Ahlan Sjarif mengatakan, pasca putusan

MK telah mengundang perdebatan. Putusan ini menginstruksikan bahwa tidak boleh membentuk peraturan pelaksanaan dalam kebijakan strategis dan berdampak luas.

“Dampaknya banyak draf peraturan yang sudah tinggal ditetapkan, malah terhenti. Dapat diduga terjadi kekosongan hukum. Seharusnya pemerintah tidak boleh berhenti,” tuturnya.

Dia berpendapat, perbaikan UU Cipta Kerja dalam dua tahun ini tidak semudah yang dibayangkan. UU ini menggambarkan permasalahan sistem di Indonesia. Persoalan yang banyak berada pada fundamental yaitu metode dan teknis sehingga tidak mudah dilakukan perbaikan.

Pakar otonomi daerah yang juga guru besar IPDN Djohermansyah Djohan menilai, dampak putusan MK berpengaruh kepada otonomi daerah dan pembangunan daerah. Lantaran putusan MK ini menyangkut keadilan dan pelayanan publik yang menyebabkan kendala di daerah.

“Keadilan dan pelayanan publik berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Apalagi saat pandemi seperti sekarang, banyak kesejahteraan masyarakat dan ekonomi masyarakat terganggu,” jelas Djohan.

Sedangkan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Maruarar Siahaan menambahkan, putusan MK mengundang kontroversi karena pernyataan masih memperlakukan UU selama dua tahun sebelum persyaratan jatuh tempo.

“Putusan ini menyebabkan UU masih dipandang konstitusional dan berlaku, menyebabkan kebebasan bertindak kekuasaan eksekutif dalam doktrin *separation of powers* sebagai prinsip konstitusi,” terangnya. (*)

RDPU KOMITE I DENGAN PAKAR : Pejabat Kepala Daerah Terlalu Lama Rentan Praktik Suap



Suasana RDPU Komite I dengan pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan. (Foto Setjen DPD RI)

Sebanyak 272 kepala daerah di Indonesia akan berakhir masa jabatannya sebelum dilakukan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak yang direncanakan November 2024. Kekosongan jabatan kepala daerah ini akan digantikan Penjabat (Pj) yang diangkat dari PNS.

Namun ada pula daerah yang menginginkan kekosongan jabatan kepala daerah itu dilanjutkan oleh kepala daerah yang berakhir masa jabatannya itu hingga terpilih kepala daerah yang definitif, seperti yang diusulkan masyarakat Papua Barat.

Karena itu, Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meminta masukan dari pakar pemerintah dan otonomi daerah Djohermansyah Djohan. Rapat digelar secara fisik dan virtual, Rabu (16/2/2022).

Dalam rapat tersebut, Komite I DPD RI mempertanyakan adanya

272 daerah yang telah habis masa jabatan sebagai kepala daerah sebelum Pilkada Serentak 2024. Kekosongan itu akan digantikan penjabat kepala daerah. Namun mereka mengkhawatirkan, pejabat kepala daerah itu rawan praktik korupsi dan diintervensi partai politik.



“Memang Pj akan dikhawatirkan terjadi konflik interest karena rawan potensi suap-menyuap. Apalagi Pj ini juga rawan akan intervensi dari partai politik,” kata anggota Komite I DPD RI Abraham Liyanto (NTT) yang hadir secara virtual.

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi (Aceh) menjelaskan bahwa pihaknya beberapa hari lalu melakukan kunjungan kerja ke Papua Barat. Ketika kunjungan itu, ada permintaan suku di Papua Barat yang menginginkan Gubernur Papua Barat tidak digantikan oleh Pj meski jabatannya sudah berakhir.

“Memang ada suku di Papua Barat yang menginginkan Gubernur Papua Barat tidak digantikan oleh Pj. Karena ada kekhawatiran Pj yang menggantikan tidak sesuai dengan karakteristik dan budaya di Papua Barat. Maka Komite I DPD RI akan mencari solusi seperti Perppu,” kata

Razi.

Wakil Ketua Komite I Filep Wamafma (Papua Barat) mengatakan, gubernur yang habis masa jabatan sebelum Pilkada 2024 akan digantikan oleh pejabat kepala daerah yang berasal dari eselon I yang ditunjuk.

Namun dia berharap, pemerintah memandang Otsus Papua secara keseluruhan. Karena itu, pemerintah pusat perlu memahami betul tentang kekhususan di Papua, termasuk dalam konteks kepemimpinan. Pemerintah tidak bisa sewenang-wenang menunjuk *caretaker* di daerah seperti daerah lainnya.

Filep menguraikan bahwa pemilihan gubernur di Papua dan Papua Barat berbeda dengan pemilihan di daerah lain, termasuk salah satunya syarat menjadi gubernur. Karena itu, penunjukkan *caretaker* juga tidak dapat disama-

ratakan.

“Apa sesungguhnya poin penting dari UU Otsus yang menyebut salah satu syarat ialah OAP? Karena gubernur adalah representatif dari identitas OAP. Ia adalah *ex officio* dari masyarakat adat, agama dan mewakili suara perempuan,” sambung Filep.

Ia juga mengingatkan pentingnya pertimbangan penjabat gubernur secara matang karena penjabat gubernur tidak hanya melaksanakan administrasi pemerintahan di daerah, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas politik. Hal itu kata Filep, senada dengan adanya masukan masyarakat pasca dirinya dan anggota Komite I lainnya melakukan kunjungan kerja ke Papua Barat.

Pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan menjelaskan, diundurnya Pilkada yang sejatinya digelar pada 2022 dan 2023 akan diundur hingga 2024. Alhasil, mengakibatkan kekosongan kepala daerah sebanyak 272 gubernur, bupati, dan walikota di Indonesia. Total jumlah penduduk di 25 daerah provinsi yang kosong kepala daerahnya itu mencapai 243.992.959 atau 90 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Untuk mengisi kekosongan kepala daerah itu, maka perlu diangkat *caretaker*, *acting*, penjabat kepala daerah dari aparatur sipil negara (ASN). Dengan demikian, pengangkatan Pj itu hanya pengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan sementara.

“Setelah kepala daerah terpilih di Pilkada Serentak 2024, maka Pj itu berakhir. Pengangkatan PJ kepala daerah dalam waktu yang lama juga menimbulkan permasalahan, terutama aspek otonomi daerah, rentan terjadi praktik suap, dan rawan akan *abuse of power*,” terangnya. (*)



Komite II ketika melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur. (Foto Setjen DPD RI)

Susun RUU Energi, Komite II DPD RI Kunker ke Jatim

Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur dalam rangka penyusunan RUU tentang perubahan UU No 30/2007 tentang Energi. Kunjungan ini dilakukan untuk penyempurnaan penyusunan naskah akademis RUU dimaksud. Rombongan diterima di Kantor Gubernur Jawa Timur oleh Kepala Dinas ESDM Jawa Timur Nurkholis dan Kepala Dinas LH Ardo Sahak, Senin, (4/2/2022).

Wakil Ketua Komite II Bustami Zainudin (Lampung) menjelaskan, Komite II pada tahun ini menyepakati untuk melakukan revisi terhadap UU No 30/2007 tentang Energi. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa UU ini harus dilakukan penyesuaian

dengan UU lainnya. Disamping harus menciptakan iklim pengelolaan energi yang bersinergis dan terpadu serta harmonis antarwilayah, antarsektor, serta melindungi konservasi alam.

“UU tentang Energi harus mencakup pengakuan dan pengaturan normatif terhadap energi sebagai

sarana untuk peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional. UU tentang Energi merupakan induk sekaligus muara dari kebijakan energi. Oleh sebab itu, Komite II melaksanakan kunker ini untuk mendapatkan informasi mengenai praktik-praktik pengelolaan energi di daerah. Sekaligus meng-

gali landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pengelolaan energi di daerah, sebagai bahan perumusan penyempurnaan naskah akademis," terang Bustami.

Mukhtasor, akademisi dari ITS menerangkan bahwa secara legal, banyak UU Energi yang bertentangan dengan UUD 1945. Secara kasus, banyak praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

"Transisi energi, berpindah dari energi fosil ke energi terbarukan. Ini mestinya dikawal dengan baik," ungkapnya.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus *Subholding Commer-*

cial and Trading, Deni Djukardi menerangkan jika pihaknya mencatat pertumbuhan realisasi tahun 2021 sebesar 4% jika dibandingkan dengan tahun 2021. Kebijakan pelonggaran di masa pandemi di Jawa Timur mengakibatkan mulailah adanya peningkatan aktivitas UMKM di bidang kuliner, sehingga konsumsi LPG 3 kg meningkat.

Sementara itu di tempat yang sama, General Manager PLN UID Jawa Timur, Lasiran menyatakan pengembangan Energi Baru Terbarukan di Jawa Timur senantiasa didorong untuk meningkatkan bauran Energi Baru Terbarukan dengan pengembangan PLTS, PLTSa,

PLTA/M, dan PLTP.

Kepala Bidang Energi, Dinas ESDM Jawa Timur Oni Setiawan dalam paparannya menerangkan dalam Perda No 6/2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah telah ditargetkan bauran Energi Baru Terbarukan Jawa Timur pada tahun 2025 adalah sebesar 17,09% setara dengan 4.190 MW.

Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Hadir anggota Komite II DPD RI Adilla Azis (Jatim), Ria Mayang Sari (Jambi), Amang Syafrudin (Jabar), TGH Ibnu Khalil (NTB), Angelius Wake Kako (NTT), Christiandy Sanjaya (Kalbar), Namto Roba (Malut). (*)

Komite III Raker dengan Mendikbudristek Bahas Program Kerja 2022

Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat kerja secara luar jaringan (luring) dan dalam jaringan (daring) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Selasa (8/2/2022). Rapat dibuka oleh Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni (DKI Jakarta) melalui aplikasi zoom.

Agenda rapat kerja membahas kebijakan Pembelajaran Tahun Akademik 2021/2022, pelaksanaan vaksinasi bagi Anak usia 6 sampai 11 Tahun, penyusunan Pertimbangan DPD RI Atas RUU tentang Pendidikan Kedokteran, Evaluasi Program Kerja Kemendikbudristek Tahun 2021 dan Rencana Kerja Kemendikbudristek Tahun 2022.

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyampaikan

proyeksi kebijakan pembelajaran di masa pandemi. Mulai Januari 2022, semua satuan pendidikan pada level 1, 2 dan 3 PPKM wajib melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

"Pemerintah daerah tidak boleh melarang PTM terbatas bagi yang memenuhi kriteria dan tidak boleh pula menambahkan kriteria yang lebih berat," tegas Nadiem.

Terkait anggaran pendidikan tahun 2022, Nadiem menyebut-

kan 20% dari APBN, yaitu sebesar Rp542,83 triliun. Anggaran tersebut, terdiri dari transfer ke daerah dan dana desa Rp290,54 triliun, Kemendikbudristek Rp72,99 triliun, Kemenag Rp55,58 triliun, kementerian/lembaga Rp23,92 triliun, Pendidikan BA BUN Rp30,02 triliun pengeluaran pembiayaan sebesar Rp69,47 triliun.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komite III Hasan Basri (Kaltara) menyampaikan empat point penting aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Pertama, perguruan tinggi di Kalimantan Utara sampai saat ini belum mempunyai fakultas kedokteran. Kedua, ada beberapa sekolah yang terdampak akibat banjir yang terjadi di Kalimantan Utara mengakibatkan beberapa fasilitas sarana prasarana sekolah rusak, salah satunya adalah buku.



Ketiga, anggaran penelitian vaksin merah putih dibutuhkan kurang lebih Rp1,2 triliun tetapi yang terealisasi. Akibatnya, swasembada vaksin belum dapat dilakukan secara serentak. Keempat terkait dengan beasiswa. Dia mengusulkan daerah 3T mendapatkan bantuan beasiswa dari Kemendikbudristek.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Dikti Nizam menyampaikan untuk pendidikan kedokteran sedang disiapkan oleh Kemenristekdikbud. Saat ini terdapat 3 daerah yang belum memiliki fasilitas pendidikan kedokteran.

"Alhamdulillah, pembentukan pendidikan kedokteran dan rumah sakit pendidikan kedokteran di Kalimantan Utara sedang kami siapkan," ujar Nizam. (*)

Dalami Postur APBN 2022 Komite IV Raker dengan Menkeu

Komite IV DPD RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani membahas kebijakan penjabaran APBN 2022, pengelolaan pinjaman, dan alokasi dan penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2022.

Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto (Kalbar) mengungkapkan, pada tahun 2021 terjadi peningkatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), yaitu tercatat sebesar Rp84,9 triliun. Di sisi lain, tren peningkatan SiLPA ini dibarengi dengan tren peningkatan utang pemerintah. *Share* dana TKDD terhadap total belanja negara menurun.

Rasio pembayaran bunga utang pemerintah terhadap total belanja pemerintah pusat menunjukkan tren peningkatan. Sementara penyaluran dana TKDD sering terlambat, dan resistensi ketentuan alokasi 40 persen dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT).

"Komite IV DPD RI banyak menerima aspirasi, pengaduan dan masukan dari masyarakat mengenai postur APBN 2022. Untuk itu

kami akan melakukan pendalaman terhadap postur APBN 2022 dengan Menteri Keuangan RI," ujar ketua Komite IV Sukiryanto didampingi Wakil Ketua Komite IV DPD RI Darmansyah Husein, Chasthya A Kathmandu, Novita Anakotta, dan Anggota Komite IV lainnya, di Ruang GBHN Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Jakarta, Senin (24/1/22).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan mengenai aspek-aspek yang dialami dari DPD RI sesuai kondisi perkembangan ekonomi makro tahun 2021, realisasi sementara APBN TA 2021, postur dan kebijakan APBN TA 2022, dukungan TKDD dalam penanganan Covid-19, peran dan



Ketua Komite IV Sukiryanto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menandatangani kesimpulan raker disaksikan para anggota Komite IV. (Foto Setjen DPD RI)

kinerja TKDD 2021, postur dan kebijakan TKDD 2022.

Sri Mulyani menjelaskan, realisasi belanja APBD Desember 2021 lebih rendah 2,48% dibandingkan tahun 2020 pada periode yang sama. Namun, pertumbuhan terjadi pada belanja kesehatan 10,6% dan ekonomi 89,6%. Sedangkan belanja pendidikan tumbuh 3,1%. Selain itu, pemerintah dalam melakukan peningkatan akselerasi vaksinasi sudah dalam jalur untuk mencapai 70% dari populasi.

“Di samping itu, Kementerian Keuangan tidak melihat satu aspek dari perekonomian, Covid-19 memukul ekonomi semua negara termasuk Indonesia, posisi utang masih lebih rendah dari PDB sekitar 42%, dibanding negara-negara maju yang utangnya lebih dari 100% PDB nya,” lanjutnya.

Langkah pemulihan ekonomi Pelaksanaan APBN 2021 mencatatkan kinerja positif pendapatan negara melebihi target, belanja negara optimal, pembiayaan ang-

garan yang lebih efisien di tahun 2021 menjadi modal positif untuk transisi menuju konsolidasi fiskal tahun 2023.

“Tahun 2022 meski sudah menginjak 3 tahun Covid tantangan masih berat, di level negara-negara G-20 kompleksitas kebijakan pemerintah masih mendominasi, Indonesia akan terus menjaga pasar keuangan meskipun dari sisi subsidi pemerintah terhadap berbagai sektor akan naik,” ungkap Sri Mulyani.

Realisasi TKDD tahun 2021 mencapai Rp785,7 T (98,8% dari APBN) untuk mendukung daerah dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, sedangkan realisasi pembiayaan utang Rp867,4 T (73,7% APBN) berkurang hingga Rp310 T dari target APBN 2021 seiring menurunnya defisit APBN.

Hal ini dikarenakan membaiknya penerimaan negara menurunkan defisit, optimalisasi penggunaan SAL, pemanfaatan fleksibilitas pinjaman program, dukungan koor-

dinasi Pemerintah dengan Bank Indonesia (SKB III), Pembiayaan Utang selain untuk menutup defisit juga dipergunakan untuk Pembiayaan Investasi (BUMN dan BLU).

Sementara itu, postur dan kebijakan APBN TA 2022 melanjutkan dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan reformasi struktural. Program PEN Tahun 2022 yang akan dimonitor secara intensif diperkirakan mencapai Rp455,62. Sementara, Penggunaan TKDD 2022 diarahkan untuk belanja belanja strategis, termasuk peningkatan kualitas infrastruktur publik, pemulihan ekonomi, pembangunan SDM, serta kualitas pelayanan publik.

“Menanggapi pertanyaan para Senator mengenai pendanaan Ibu Kota Negara (IKN) baru, karena sudah dimandatkan dalam UU maka nanti diukur dan dilihat pada rencana induk. Akan tetapi, saat ini belum bisa diungkapkan besarnya karena belum masuk dalam APBN 2022,” jelas Menkeu. (*)



Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas, Ketua PPUU DPD RI Badikenita Sitepu dan Mendes PDDT Abdul Halim Iskandar menandatangani kesepakatan bahwa materi RUU BUMDes dimasukkan dalam PP dan peraturan perundang-undangan lainnya. (Foto Setjen DPD RI)

RUU BUMDes Ditarik dari Prolegnas dan Masuk PP

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, Baleg DPR RI dan Pemerintah, sepakat untuk memasukkan materi RUU Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ke dalam peraturan pemerintah (PP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hal tersebut menjadi kesimpulan Rapat Kerja PPUU DPD RI bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah, di Ruang Baleg DPR RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (27/1/22).

Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021

tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai delegasi dari UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, telah memberikan landasan dalam pengelolaan BUMDes. Hal ini juga penting dalam mengisi kekosongan dalam pengaturan mengenai BUMDes. Namun demikian terdapat beberapa hal yang dinilai

kurang dalam pengaturan PP BUMDes tersebut.

Berdasarkan hasil kesepakatan Baleg DPR RI, PPUU DPD RI dan Pemerintah, maka pemerintah perlu memberikan jaminan bahwa substansi yang diajukan DPD RI dalam RUU BUMDes harus dimasukkan ke dalam perubahan PP BUMDes dan secara proaktif berkonsultasi dengan DPD RI.

“Berdasarkan hasil analisa tersebut, DPD RI meminta pemerintah memberikan jaminan bahwa substansi hukum yang termuat dalam RUU BUMDes usulan DPD RI tersebut, dimasukkan ke dalam perubahan PP BUMDes ke depan,” tegas Ketua PPUU DPD RI Badikenita

Sitepu (Sumut).

Dalam penyusunan perubahan terhadap PP tersebut, pemerintah harus melakukan komunikasi yang intensif dan melibatkan DPD RI secara penuh dalam penyusunan perubahan PP BUMDesa.

Pada rapat tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengungkapkan bahwa regulasi terkait BUMDesa sudah cukup holistik dan komprehensif, baik UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU Ciptaker. Selain itu, pada turunannya ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (PP BUMDesa) sebagai delegasi dari UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

“Ada juga PP dan Permen su-

dah banyak mengatur keberadaan BUMDesa ini. Oleh karena itu, implementasi dari berbagai regulasi tersebut perlu pengawasan baik dari DPR RI dan DPD RI, sekaligus jika ditemukan hal-hal yang belum diatur, pemerintah siap melakukan perubahan,” jelas Mendes.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa mayoritas fraksi setuju dengan pemerintah, juga dengan PPUU DPD RI melalui hasil dari forum lobi terkait BUMDes. Oleh karenanya Baleg DPR RI akan memastikan bersama DPD RI bahwa PP nanti harus bisa dijalankan dan diimplementasikan oleh pemerintah.

“Jika pemerintah tidak menyempurnakan materi muatan sesuai kesepakatan bersama DPD RI, maka ke depan bisa diajukan kem-

bali,” ungkap Andi Agtas.

Ketua PPUU DPD RI Badikenita Sitepu melanjutkan, terkait berhentinya pembahasan tingkat I RUU BUMDes, hal ini akan berkorelasi dengan kedudukan RUU BUMDes dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022.

Sebagai RUU yang berasal dari DPD RI, maka DPD RI berkenan untuk mengganti RUU BUMDes dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022 dengan RUU tentang Pelayanan Publik dan RUU Atas Perubahan tentang UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

“DPD RI sepakat untuk mengikuti mekanisme penggantian RUU BUMDes dalam Prolegnas Prioritas tahun 2022 melalui mekanisme evaluasi Prolegnas pada tahun 2022,” tambah Senator asal Sumatera Utara itu. (*)

BAP Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat Adat Dayak dengan Pertamina

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI kembali menindaklanjuti pengaduan masyarakat, antara PT Pertamina RU V Balikpapan, Kalimantan Timur dengan masyarakat adat Dayak terkait ganti rugi lahan.

Pertemuan dilakukan di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (2/2/2022) dan diikuti Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono (Maluku) serta pihak-pihak terkait yang diundang dalam pertemuan tersebut.

Ketua BAP DPD RI Bambang Sutrisno (Jateng) menjelaskan, sebelumnya, BAP DPD RI menerima

surat pengaduan masyarakat dari Pimpinan Resort Kalimantan Timur Komando Pengawal Pusaka Adat Dayak-Borneo (Koppad Borneo) tanggal 28 April 2021.

Surat itu berisi permohonan perlindungan hukum dan memfasilitasi pertemuan dengan PT Pertamina, sebagai terkait perkara perdata yang telah

berkekuatan hukum tetap dan telah di-*anmaning* empat kali atas Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan pada 5 Desember 1995.

“Kita sebelumnya telah melaksanakan audiensi secara virtual bersama masyarakat Koppad Borneo. Kali ini, kami berharap pertemuan ini akan mengatasi permasalahan yang sudah lama ini dengan solusi terbaik bagi kedua pihak,” ucap Bambang mengawali pertemuan.

Bambang menegaskan, BAP DPD RI dalam hal ini tidak bisa memutuskan permasalahan sengketa lahan ini. DPD RI bukan lembaga yang bisa memberikan



Pimpinan dan anggota BAP DPD RI setelah melakukan mediasi antara masyarakat adat Dayak dengan PT Pertamina RU V Balikpapan. (Foto Setjen DPD RI)

putusan mana yang benar atau salah. Pertemuan itu bisa mencari solusi yang terbaik agar permasalahan tidak berlarut-larut. Karena masalah ini sudah lama sekali.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan, pada dasarnya DPD RI menjalankan amanah konstitusi. Khusus BAP DPD RI, tugasnya yaitu menampung permasalahan atau pengaduan masyarakat untuk dimediasi.

“Kami juga sering melaksanakan penyelesaian kasus antara masyarakat dengan perusahaan. Namun selama ini ada pemikiran negatif dari masyarakat terkait kasus sengketa yang terjadi. Maka seharusnya negara bisa memikirkan hak asasi secara universal. Tentunya kami di sini akan memperjuangkan hak-hak masyarakat,” kata Nono.

Wakil Ketua BAP DPD RI Zainal

Arifin (Kaltim) menjelaskan, dari sisi keadilan atas putusan yang ada, PT Pertamina RU V Balikpapan bisa memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat Koppad Borneo.

“Kita tidak mau ada kegaduhan karena proses hukum sudah lama terjadi, bahkan sudah putusan PK (Peninjauan Kembali). Seharusnya putusan PK ini sudah final, maka kita minta solusi terbaik,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional Djoko Priyono menjelaskan terdapat putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan pembebasan tanah Pertamina sah dan berlaku. Dengan putusan ini maka Pertamina tidak perlu melakukan pembayaran.

Djoko menambahkan bahwa ada indikasi penggunaan dokumen palsu oleh penggugat. Maka yang bersangkutan diperintahkan untuk

menyerahkan surat pernyataan Petta Embu tanggal 31 Juli 1987 ke kepolisian untuk diuji kebenarannya.

“Selain itu ada perkara baru untuk obyek tanah yang sama dengan ahli waris sebagai penggugat, yang menyatakan sebagai pemilik tanah saat ini dan dalam proses persidangan di PN Balikpapan,” terangnya.

Sedangkan anggota BAP Alirman Sori (Sumbar) mengatakan, jika bicara secara pidana, kasus ini masih mentah. Namun bila perdata, sejatinya bukti-bukti selama ini sudah konkrit.

“Kalau Pertamina mau menempuh jalur hukum lagi ya silahkan. Namun Pertamina harus mempunyai solusi, sehingga ada benang merah pada kasus ini. Jadi hak-hak konstitusional tidak tersampingkan,” saran Alirman Sori. (*)



Logo DPD RI. (Foto: Istimewa)

Pers Punya Peran Besar Sosialisasikan DPD RI

Pers mempunyai peran yang sangat penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Pers mengambil peran besar sesuai pada eranya. Sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan, pers mempunyai andil besar ikut dalam pergerakan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

“**S**ekarang di era demokrasi, pers disebut sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia,” kata Kepala Biro Protokol, Humas, dan Media (PHM) Setjen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Mahyu

Darma kepada *Majalah Senator*, akhir Februari lalu.

Karena masih dalam suasana peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang ke-73 yang diperingati setiap tanggal 9 Februari, Mahyu Darma menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh insan pers di seluruh Tanah Air.

“Selamat Hari Pers Nasional. Teruslah berjuang dan jangan pernah lelah mengabarkan kebenaran,” ujar Mahyu yang belum genap satu tahun mengembangi amanah sebagai Kepala Biro PHM. Sebelumnya Mahyu menduduki jabatan sebagai Inspektur Setjen DPD RI.

Bagaimana peran pers dalam menyosialisasikan kinerja DPD RI? Mahyu menyadari bahwa DPD RI adalah lembaga negara baru yang lahir dari buah reformasi, hasil amendemen UUD 1945. Sebagai lembaga baru, tentu saja mem-



Kepala Biro Protokol, Humas, dan Media (PHM) Setjen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Mahyu Darma. (Foto Setjen DPD RI)

butuhkan peran pers atau media massa dalam menyosialisasikan keberadaan dan kinerjanya.

“Keberadaan pers dalam menyosialisasikan program-program dan kinerja DPD RI sudah cukup baik. Hanya saja, tentu perlu ditingkatkan di masa mendatang,” kata Mahyu.

Mahyu mengharapkan kepada media massa untuk memperhatikan perkembangan dengan mengangkat isu-isu aktual yang terjadi di daerah-daerah. Kemudian isu-isu yang muncul di daerah itu akan disuarakan dan diperjuangkan oleh para anggota DPD RI di tingkat pusat.

Kalau media berpihak pada kondisi yang terjadi di daerah, kata Mahyu Darma, maka secara tidak langsung telah membantu DPD RI. Karena DPD RI itu adalah representasi daerah-daerah. Sebagai representasi daerah, tentu DPD RI itu akan menyuarakan kepentingan daerah.

“Ini sesuai dengan *tagline* DPD RI, ‘Dari Daerah Untuk Indonesia’ yang dicanangkan oleh Ketua DPD RI Bapak AA LaNyalla Mahmud Mattalitti pada Agustus 2020, dua tahun lalu di Pekanbaru, Riau,” jelas Mahyu.

Mahyu meyakini, bila insan media memberikan perhatian besar kepada kondisi dan kepentingan daerah, maka akan berdampak besar pada perekonomiannya, salah satunya pada pendapatan asli daerah (PAD).

Apalagi, kata Mahyu, sejak diterapkannya otonomi daerah pada awal reformasi tahun 1999 lalu. Daerah telah diberi kewenangan untuk mengurus daerahnya masing-masing dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi putra daerah yang harus hijrah ke Jakarta mencari lapangan pekerjaan, lantaran perputaran ekonomi tidak lagi meng-

alami ketimpangan antara pusat dan daerah.

Mahyu juga menyinggung fungsi yang dimiliki DPD RI yang dinilainya sudah berjalan dengan baik. Seperti fungsi pengawasan. Para anggota DPD RI telah menyoroti terkait isu-isu aktual yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan daerah.

“DPD RI baru saja membentuk tiga panitia khusus, yaitu Pansus PCR, Pansus Cipta Kerja dan Pansus BLBI. Pembentukan ketiga pansus ini dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan yang dimiliki DPD RI,” kata Mahyu.

Kemudian para senator atau anggota DPD RI juga menyoroti isu-isu aktual lainnya. Seperti yang terjadi saat ini, yaitu kelangkaan bahan kebutuhan pokok masyarakat. Misalnya kelangkaan minyak goreng (migor), kedelai, gula pasir dan lain sebagainya. DPD RI sangat berkepentingan dengan masalah ini, karena menyangkut hajat hidup rakyat di daerah-daerah.

Tentu saja, kata Mahyu, apa yang disuarakan DPD RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan fungsi lainnya sesuai konstitusi, tidak akan berarti jika tidak mendapat perhatian dari media massa atau pers.

Oleh karena itu, Mahyu sangat berharap kepada pemerintah daerah, insan media lokal (daerah) untuk bisa bersinergi dengan DPD RI sebagai pembawa aspirasi daerah. Diakuinya, di beberapa daerah masih ada yang belum *care* terhadap isu-isu nasional.

“Seharusnya, baik nasional maupun daerah dapat bersinergi. Saya berharap insan pers nasional maupun daerah dapat bersinergi dalam mengelola informasi yang dikeluarkan DPD RI sebagai lembaga aspirasi daerah,” harap Mahyu. (*)

Konflik Kepentingan Kebijakan Tes PCR: ANTARA KRISIS DAN BAYANG- BAYANG BISNIS

Oleh: **Arief Maulana**
(Peneliti di Pusat Kajian Daerah dan
Anggaran, Setjen DPD RI)



Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengesahkan pembentukan tiga Panitia Khusus (Pansus) di awal 2022. Tiga Pansus yang dibentuk DPD RI adalah Pansus Polymerase Chain Reaction (PCR), Pansus Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) dan Pansus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pembentukan pansus ini merupakan respons cepat DPD RI atas berbagai persoalan bangsa yang menjadi concern atau perhatian besar dari seluruh rakyat, salah satunya terkait PCR yang sejak awal pandemi hingga detik ini menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat.

Tes PCR sebagai salah satu syarat wajib perjalanan hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat. Perubahan biaya tes sendiri juga telah memunculkan persepsi yang beragam di masyarakat, seperti anggapan adanya yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi pihak tertentu. Tes PCR sejatinya diberlakukan sebagai upaya menjaga masyarakat Indonesia dari penularan virus Covid-19. Di masa pandemi ini, waktu menjadi barang mewah karena semua

keputusan harus diambil dengan waktu yang cepat. Di samping itu, proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik tidak selalu dapat terlihat jelas dan transparan. Hal ini yang kemudian membuat publik dengan hak konstitusionalnya terus mempertanyakan banyak hal, termasuk terkait tes PCR. "Apakah benar harga tes PCR semahal itu??"

Ketua Pansus PCR DPD RI Fahira Idris, mengungkapkan bahwa keputusan DPD RI untuk membentuk Pansus PCR ini dilandasi oleh kuatnya desakan masyarakat di semua daerah untuk meminta kejelasan mengenai masalah PCR. Dalam rentang setahun terakhir, setiap kali anggota DPD RI bertemu dengan masyarakat dalam kegiatan serap aspirasi, pertanyaan mengenai PCR selalu muncul terutama terkait tarif PCR yang sering berubah-ubah dan tidak sama antara Jawa-Bali dan daerah lain. Selain itu, pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa hanya moda transportasi udara yang mensyaratkan PCR dan pertanyaan menyangkut transparansi dan akuntabilitas serta isu konflik kepentingan dalam bisnis PCR (fahira.idris.id, 28 Januari 2022). Jadi, target dari Pansus ini

adalah memberi rekomendasi terkait dugaan kebijakan PCR yang membebani publik khususnya menyangkut transparansi dan akuntabilitas serta isu konflik kepentingan.

Konflik kepentingan secara umum dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana seseorang, seperti pejabat publik, seorang pegawai, atau seorang profesional, memiliki kepentingan privat atau pribadi dengan memengaruhi tujuan dan pelaksanaan dari tugas-tugas instansi atau lembaganya. Menurut Sulistyana dkk (2016), konflik kepentingan juga diartikan sebagai situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap

penggunaan wewenang yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Dari kedua makna konflik kepentingan tersebut, memiliki kesamaan yakni adanya kepentingan pribadi yang terlibat dalam mewujudkan tujuan kinerja.

Konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi bercampur dengan tugas dan tanggung jawab resmi yang dimiliki oleh seseorang. Terdapat tiga tipe utama konflik kepentingan, yaitu:

Actual conflict of interest, yaitu konflik kepentingan yang ada di antara tugas/ tanggung jawab resmi dan kepentingan pribadi.

Perceived conflict of interest, yaitu konflik kepentingan yang dipandang bercampur dengan tugas/tanggung jawab resmi yang nyatanya menjadi suatu kasus atau bukan.

Potential conflict of interest, yaitu kepentingan pribadi bercampur dengan tugas/ tanggung jawab resmi di masa mendatang.

Di tengah situasi ini, muncul kabar dugaan terkait pejabat pemerintah memiliki hubungan dengan perusahaan yang berbisnis PCR. Menyikapi hal tersebut, publik tentu saja terbelah. Ada pihak yang percaya dan ada pihak yang tidak percaya. Apakah benar ada motivasi bisnis di balik penanganan pandemi Covid-19 ini. Di sisi lain, turut tumbuh juga industri masker dengan kain atau alat pelindung diri lainnya, dan tumbuh juga perusahaan yang menjual obat penanggulangan Covid-19 yang kemudian digunakan untuk penanganan pasien Covid-19.

Mungkin, kita perlu me-*refresh* sejenak memori kita. Beberapa waktu terakhir ini, publik disugahi berbagai kebijakan Pemerintah tentang kewajiban tes PCR sebagai syarat perjalanan yang berubah-ubah. Belakangan, aturan tersebut

tak lagi diterapkan dan biaya tes PCR diturunkan menjadi Rp 275 ribu yang sebelumnya di kisaran Rp 400 ribu hingga Rp 700 ribu. Meski pemerintah tetap membuka opsi untuk kembali menerapkan aturan tersebut.

Tempo edisi 1 November 2021 pernah mengungkap dugaan keterkaitan pejabat publik dengan bisnis PCR. Selang 2 minggu pasca dugaan itu diungkap, kontroversi bisnis PCR masih terus ramai diperbincangkan. Abai terhadap etika publik dan konflik kepentingan (bisnis.tempo.co, 1 November 2021). Bisnis PCR diketahui merupakan bisnis yang menggiurkan di tengah pandemi. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan menyebutkan, perputaran uang dalam bisnis tersebut sedikitnya mencapai Rp 23 triliun. Total potensi keuntungan yang didapat lebih dari Rp 10 triliun (tribunnews.com, 1 November 2021).

Kebijakan penggunaan dan harga PCR yang dikeluarkan pemerintah juga diduga memiliki keterkaitan dengan kepentingan bisnis. Banyak pihak menduga penurunan harga merupakan akibat dari alat tes PCR segera memasuki masa kadaluarsa. Selain itu harga komponen PCR, beserta alasan menurunkannya dinilai tertutup sehingga menimbulkan kecurigaan akan adanya kepentingan bisnis pejabat tertentu. Hal inilah yang semestinya mereka ungkap ketika pertama kali perusahaan tersebut didirikan, musabab kebijakan yang mereka keluarkan berpotensi menguntungkan pihak tertentu.

Menjadi hal yang keliru jika mengerucutkan permasalahan tersebut sebatas pada potensi keuntungan ekonomi. Dengan mengabaikan potensi konflik kepentingan, para pejabat publik tersebut juga tak berpegang teguh

pada prinsip etika publik. Etika Publik merupakan pencerminan tentang norma yang menentukan benar atau salah, baik atau buruk perilaku, tindakan dan keputusan dalam merumuskan kebijakan publik dengan tujuan menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik (Kumorotomo, 2015). Etika publik merupakan prinsip yang wajib dipegang oleh seluruh pejabat publik, siapaun orangnya. Prinsip tersebut menekankan pentingnya pejabat publik berorientasi pada pelayanan kepentingan publik. Jika dikaitkan dengan tes PCR, etika publik berfungsi sebagai alat kontrol dalam pembuatan kebijakan publik sekaligus alat evaluasi, sehingga hak-hak individu warga negara terkait tes PCR tetap terjamin dan terlindungi.

Pejabat publik yang mengabaikan etika publik dan konflik kepentingan berulang kali terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun tak ada langkah tegas yang dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan di republik ini. Abai terhadap prinsip etika publik dan konflik kepentingan adalah *bypass* menuju pintu korupsi. Konflik kepentingan dalam penyelenggaraan negara sudah semestinya segera dihentikan.

Jika memang benar ada pejabat publik yang terlibat untuk meraup keuntungan pribadi di tengah situasi negara yang mengalami krisis, maka keberadaan Pansus PCR DPD RI akan menjadi sangat penting. Sudah saatnya para senator yang mewakili suara ratusan juta rakyat di daerah, mulai bergerak menjalankan fungsi konstitusinya. Rakyat Indonesia akan terus menantikan apa hasil akhir dari pembentukan pansus tersebut. (*)

Usulan Penundaan Pemilu Memicu Instabilitas Politik Nasional

Oleh: **Dr. Bustami Zainudin, S.Pd., M.H.**

(Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Lampung)

Sejak beberapa waktu belakangan, bergulir usulan tentang penundaan Pemilu 2024 yang sebelumnya sudah dijadwalkan bersama. Tiba-tiba saja, tiga pimpinan partai politik tanah air mengumumkan usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 selama setahun dan bahkan lebih.

Saya menolak dengan tegas dan keras adanya usulan untuk penundaan Pemilu Serentak 2024 tersebut. Penundaan Pemilu akan sangat mengancam stabilitas politik nasional, yang hari ini sudah berjalan dengan sangat baik dan kondusif.

Undang Undang Pemilu nomor 10 tahun 2016 dan UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 secara jelas telah mengamanatkan bahwa pada tahun 2024 akan dilaksanakan Pemilu Serentak dalam satu tahun, yaitu Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah.

Agenda Pemilu 5 tahunan ini tidak memberikan ruang sedikitpun bagi upaya upaya untuk melakukan penundaan, pembatalan dan lain lain.

Ini tentu bisa kita maknai sebagai upaya untuk menjamin kelangsungan agenda politik nasional berjalan berkesinambungan, upaya menjaga stabilitas politik na-

sional tetap aman dan damai.

Adanya usulan untuk penundaan Pemilu oleh beberapa elit politik, jelas tidak memiliki pijakan dan alasan hukum yang memadai, kecuali karena alasan kepentingan pribadi, kelompok atau mungkin agenda partai politik tertentu.

Sebagai anggota DPD RI, wakil dari daerah Lampung, tentu saya punya sikap tegas menolak usulan dimaksud. Jika usulan ini terus bergulir akan sangat berbahaya bagi iklim demokrasi di Indonesia.

Pandemi Covid 19 tidak bisa jadi alasan untuk Penundaan Pemilu karena faktanya Indonesia adalah salah satu negara yang berhasil mengatasi Pandemi, dan sejarah mencatat Pilkada Serentak tahun 2020 dan Pilkada Serentak di seluruh Kab/Kota lancar lancar saja dan berjalan dengan baik.

Kalau pertumbuhan ekonomi yang jadi alasan, kondisi hari ini pertumbuhan ekonomi kita sudah relatif membaik, bahkan jika Pemilu Serentak dengan seluruh tahapannya dapat berjalan lancar dan sukses, justru akan menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi yang sangat positif.

Saya mengajak kepada para elit politik hendaknya sama sama menjaga suasana kondusif ini dengan



kita konsisten untuk menjalankan amanah Undang Undang sebagai bagian dari pendidikan politik rakyat yang cerdas dan bertanggung jawab.

Oleh karenanya, gimmik, gerak laku politik kita harus menunjukkan adanya kearifan, keteladanan dan taat azas, sehingga rakyat punya *trust*, punya kepercayaan kepada para politisi. Tanpa itu, jangan salahkan rakyat kalau akhirnya punya sikap apatis, apolitis bahkan bergerak dengan caranya sendiri karena ketiadaan keteladanan dan praktek-praktek baik yang bisa dijadikan rujukan.

Rasa hormat dan bangga saya pada Partai PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera yang telah menyatakan sikap tegasnya untuk menolak usulan Penundaan Pemilu Serentak 2024. (*)

Dr. Badikenita BR Sitepu, S.E., M.Si : Ingin Perjuangkan Daerah dari Senayan



Hampir semua anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) mempunyai motivasi untuk memperjuangkan daerah pilihannya masing-masing. Begitu juga dengan Senator Badikenita BR Sitepu. Wanita cantik dari Medan ini, ingin memperjuangkan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan daerah pilihannya. Tentu dari pusat kekuasaan.

“**M**asih banyak masalah di Sumut yang harus diperjuangkan. APBD terus meningkat, tapi hasil di lapangan berbeda dengan yang diharapkan. Karena itu saya merasa terpanggil untuk ikut memperjuangkannya di Senayan,” kata Nita, begitu dia akrab disapa kepada *Majalah Senator*, Jumat (25/2/2022).

Dengan alasan itu pula, Badikenita terjun ke dunia politik dengan memilih jalur independen sebagai anggota DPD RI pada Pemilu 2019 lalu. Keinginannya untuk memperjuangkan Sumut itu karena dia salah satu dari calon anggota DPD RI yang lolos ke Senayan. Berikut petikan

wawancaranya dengan *Majalan Senator*:

Apa yang memotivasi Anda terjun ke dunia politik dengan bergabung ke DPD RI?

Selama ini masih banyak masalah di Sumut yang harus diperjuangkan di pusat. APBD terus meningkat, tapi hasil di lapangan berbeda dengan yang diharapkan. Karena itu saya merasa terpanggil untuk ikut memperjuangkannya dari Senayan. Sehingga manfaatnya dapat dirasakan warga Sumut secara nyata.

Bagaimana kondisi Sumut saat ini menurut Anda?

Pertumbuhan ekonomi, tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikannya, peredaran narkoba, pergaulan anak-anak muda yang semakin rusak dan gaya hedonis masyarakat, memotivasi saya untuk menjadi senator. Saya siap menampung aspirasi dan melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh masyarakat, agar seluruh daerah di Sumut dapat lebih baik lagi.

Apa target yang ingin Anda perjuangkan?

Dengan menggunakan fungsi DPD RI, yaitu legislasi, pengawasan dan koordinasi, dapat mengantarkan Sumut mapan secara ekonomi, dewasa dalam politik dan berkeadilan sosial. Sumut harus bisa menjadi salah satu provinsi terbaik di Indonesia. Saat ini Sumut sebagai miniatur Indonesia, memiliki 17 suku, baik asli maupun pendatang. Terdapat enam agama. Oleh karena itu, para pemimpin, wakil rakyat di DPD RI dan DPR RI dari Provinsi Sumut dan masyarakat semua, bertanggung jawab menjaga kerukunannya.

Menurut Anda, apa yang harus diperankan sebagai anggota DPD RI?

Saya itu sebagai ujung tombak. Sebagai anggota DPD RI dituntut selalu terdepan dalam memperjuangkan kepentingan daerah di pusat. Sebagai pembuka kran. Anggota DPD RI harus membuka sumbatan-sumbatan aspirasi daerah. Meskipun tindak lanjut atas aspirasi ini mungkin berjalan lambat, tetapi sekurang-kurangnya aspirasi itu tidak mengendap yang berpotensi menimbulkan erupsi atau ledakan di daerah. Anggota DPD RI adalah jembatan penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintahan provinsi serta masyarakat lokal. Jika aspirasi terhadang birokrasi atau ada jurang komunikasi memisahkan antar lembaga- lembaga tersebut, maka DPD RI adalah

jembatan yang menghubungkan satu sama lain.

Kegiatan Anda selain anggota DPD?

Selain sebagai anggota DPD RI, saya juga mengemban amanah sebagai Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI) periode 2020-2024. KPP RI merupakan upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen dan memastikan pengintegrasian perspektif keadilan dan kesetaraan gender dalam perumusan legislasi dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan.

Saat ini saya juga terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI). Sebagai organisasi inteligensia Kristen harus hadir dan turut serta dalam pembangunan di Negara ini. Setiap anggota PIKI diharapkan dapat berkontribusi lebih dalam memberikan pemikiran-pemikiran demi kemajuan Negara Indonesia dengan memperkuat kajian-kajian di tiga sektor yaitu teologi, sosiologi dan teknologi. (*)

DATA DIRI

Nama :

Dr. Badikenita BR Sitepu, S.E., M.Si

Tempat, Tanggal Lahir:

Kabanjahe / 27 Juni 1975

Status Perkawinan :

Kawin

Jabatan :

Ketua Panitia Perancang Undang-Undang

Pendidikan :

a. SMA Negeri 1 Kabanjahe Sumut, Lulus Tahun 1993

b. Sarjana Ekonomi USU Medan, Lulus Tahun 1998

c. Magister Ilmu Ekonomi USU Medan, Lulus Tahun 2004

d. Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta, Lulus Tahun 2013

Kursus/Diklat :

LEMHANNAS, Program Pendidikan Reguler Angkatan XLV Jakarta Lulus Tahun 2010



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendapat gelar Kanjeng Pangeran Aryo Adipati dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Prosesi penematan gelar tersebut dilakukan Kanjeng Susuhunan Pakubuwono XIII, bertepatan dengan acara Tingalandalem Jumenengan SISKS Pakoe Boewono XIII ke-18, Minggu (27/2/2022). (Foto Setjen DPD RI)



Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono (dua dari kiri) saat menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 di Kendari, Rabu (9/2/2022). (Foto Setjen DPD RI)



Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dalam pertemuan dengan Kaukus Parlemen Kalimantan (Anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD), di rumah dinas Mahyudin, Jumat (28/1/2022). (Foto Setjen DPD RI)



Ketua Kelompok DPD RI di MPR Tamsil Linrung menyerahkan cenderamata kepada Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ali Munhanif. (Foto Setjen DPD RI)



Komite IV DPD RI sedang melakukan *fit and proper test* calon anggota BPK RI, Senin (15/2/2022). (Foto Setjen DPD RI)



Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meninjau ekspo UMKM Jogjakarta, di Kantor DPD RI Jogjakarta, Senin (14/2/2022). (Foto Setjen DPD RI).



Komite I DPD RI melakukan kunjungan kerja ke DIY dan diterima langsung Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedung Wilis Kompleks Kepatihan, Senin (31/01/2022). Kunjungan kerja itu terkait pengawasan pelaksanaan Otonomi Khusus Daerah Istimewa Yogyakarta dan Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (Foto Setjen DPD RI)



Anggota DPD RI Emma Yohanna membagikan sembako buat korban gempa di Kabupaten Pasaman Barat, Jumat (22/2/2022). (Foto Setjen DPD RI)



Sekjen DPD RI Rahman Hadi didampingi Deputi Persidangan Sefti Ramsiaty saat mendaftarkan ikut vaksinasi ketiga atau booster Covid-19, di Gedung DPD RI, Senin (7/2/2022). (Foto Setjen DPD RI)



Deputi Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir, Kepala Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian (OKK) Fitriani dan Kepala Biro Protokol, Humas dan Media (PHM) Mahyu Darma di sela-sela exit meeting evaluasi reformasi birokrasi dan implementasi SAKIP kementerian dan lembaga tahun 2021 secara virtual, Kamis (24/2/2022). (Foto Setjen DPD RI)



**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI
SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

mengucapkan :

Selamat Memperingati
Hari Raya

Nyepi

KAMIS, 3 MARET 2022

